

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN
ZAKAT BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL
(Studi di Kecamatan Singkohor)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**DARTO
NIM. 170403038
Jurusan Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1443 H/2022 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Strata Satu dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Prodi Manajemen Dakwah**

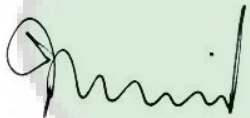
Diajukan oleh :

Darto

NIM. 170403038

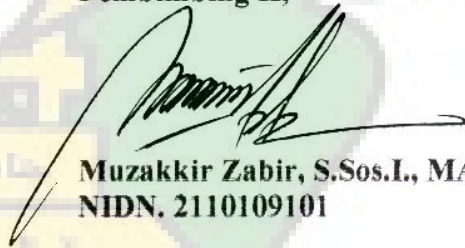
Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Juhari, M.Si.
NIP. 196612311994021006**

Pembimbing II,



**Muzakkir Zabir, S.Sos.L, MA
NIDN. 2110109101**

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus
Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Dakwah Prodi Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh :

**DARTO
NIM. 170403038**

Pada Hari/Tanggal :

**Kamis, 13 Januari 2022
11 Jumadil Akhir 1443**

di

**Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,

**Dr. Juhari, M.Si.
NIP. 196612311994021006**

Sekretaris,

**Mazakkir Zabir, S.Sos.I., MA
NIDN. 2110109101**

Penguji I,

**Kamaruddin, S.Ag., MA
NIP. 196904141998031002**

Penguji II,

**Rahmatul Akbar, S.Sos.I., M.Ag
NIP. 199010042020121015**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**



Dr. Fakhri, S.Sos., MA

NIP. 196411291998031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Darto

NIM : 170403038

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Prodi/Fakultas : Manajemen Dakwah / Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat karya, yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 8 Januari 2022
Yang Menyatakan,



Darto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, untuk mengetahui apa upaya Baitul Mal dalam menumbuhkan kepercayaan muzakki di Kecamatan Singkohor, dan untuk mengetahui apa saja peluang dan tantangan pengelolaan Zakat di Kecamatan Singkohor. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, serta juga melakukan wawancara dengan masyarakat (muzakki) Kecamatan Singkohor dan juga mewawancarai Pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil. Hasil penelitian menunjukkan persepsi Masyarakat Kecamatan Singkohor terhadap Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil belum berjalan dengan baik, dan partisipasi Masyarakat Kecamatan Singkohor dalam penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh belum maksimal, terlihat dari kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar zakat di Lembaga Baitul Mal Aceh Singkil, dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal, pemahaman yang kurang terhadap Baitul Mal, jarak Kantor Baitul Mal yang sangat jauh, serta kurangnya sosialisasi dari pihak Baitul Mal kepada masyarakat Kecamatan Singkohor. Upaya yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal yaitu membuat sosialisasi kepada masyarakat dengan melakukan seminar, audiensi, ceramah khutbah jumat di masjid, membuat stiker, spanduk. Berusaha untuk membangun kepercayaan dengan keterbukaan kepada masyarakat dengan kejujuran dan kualitas pelayanan yang baik. Peluang dan tantangan dari lembaga yaitu adanya pengelolaan zakat di Kecamatan Singkohor ini akan memberi peluang sangat besar di dalam masyarakat yaitu, pengembangan ekonomi, pembinaan SDM, layanan sosial, dan menurunkan tingkat kemiskinan yang berada di Kabupaten Aceh Singkil. Yang diketahui bahwasanya Kabupaten Aceh Singkil menurut catatan di pusat statistik masuk dalam kategori daerah miskin di Aceh. Dan untuk tantangan atau hambatan yang ada di lembaga Pengelolaan zakat Kecamatan Singkohor itu dapat bersumber dari berbagai segi seperti dari sikap para muzakki, dan juga badan pengelolaan zakat itu sendiri.

Kata Kunci: *Persepsi Masyarakat, Pengelolaan, Zakat Baitul Mal*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji serta syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis sanjung sajikan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah serta bantuan semua pihak terkait, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Studi di Kecamatan Singkohor)”. Skripsi yang sederhana ini disusun dengan maksud untuk menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh guna mencapai gelar sarjana.

Pada kesempatan ini penulis berterimakasih yang sebesar-besarnya teruntuk semua pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, waktu, energi serta dorongan positif lainnya kepada penulis selama ini. Terkhusus ucapkan terimakasih yang istimewa untuk ayahanda H. Ketek ibunda tercinta Hj. Cimun beserta mertua Alm. H. Gurinci dan Hj. Masta yang telah berjasa dan semangat dalam mendidik, memberi motivasi dan senantiasa mendoakan yang terbaik. Selanjutnya ucapan terimakasih teruntuk istri Meri Agustina, abang Andri Ramadani, adik Wiro Syahputra, saudari Rosidah, dan Marlina Sagala yang sudah turut mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.

Kemudian, ucapan terimakasih penulis juga ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Jailani, M.Si selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah dan Penasehat Akademik.
3. Bapak Dr. Juhari, M.Si dan Bapak Muzakkir Zabir, S.Sos.I., MA selaku Pembimbing I dan II.
4. Seluruh Dosen serta Staf pada Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Ust. Ali Sadikin selaku Kepala Badan Baitul Mal yang telah memberi izin penelitian di kantor Baitul Mal Aceh Singkil.
6. Bapak H. Ridwan S.Pd. MM. Wakil Kepala Badan Baitul Mal yang telah memfasilitasi penelitian dan narasumber utama di kantor Baitul Mal Aceh Singkil.
7. Bapak Ubaidillah, S.ST. Kepala Sub. Bagian Keuangan Dan Pelaporan Zakat, Bapak Wiwin Syafrinal, S.Sos. Kepala Skretariat Baitul Mal yang telah membantu data-data yang diperlukan dalam pembuatan skripsi ini.
8. Ibu Desyana Sari bidang Pranata Teknologi informasi komputer Keuangan tahun 2021 Lembaga Baitul Kabupaten Aceh Singkil.
9. Bapak Musriadi Kepala Sub. Bagian Umum Lembaga Baitul Kabupaten Aceh Singkil.

10. Kepada Masyarakat (muzakki) Kecamatan Singkohor yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.

11. Kepada Abi Luqman, Abi Daud, Abi Nurdin, Kak Saputriani dan kawan-kawan seperjuangan M. Khaidir, Sahmuji, Rustam, Tika Solin, Indah Solin, Roni, Hendri Bako, Ramadhan, Ali Asbar, Munawir, Andi Fauzan, Ilham Capah, Ihzari Grubu, Asrama Sulaimaniyah (UICCI), Manajemen Dakwah Leting-17, Pengurus Hipmasil 2020-2021 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, penulis juga menyadari bahwa banyak kekurangan yang harus diperbaiki serta banyak hal-hal yang harus ditingkatkan lagi baik dari segi isi maupun data penulisannya. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran serta kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini.

Banda Aceh, 8 Januari 2022
Penulis,

Darto

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTARK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	9
 BAB II LANDASAN TEORI	 11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Pengertian Persepsi Masyarakat.....	14
1. Pengertian Persepsi.....	14
2. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	15
3. Teori Persepsi Masyarakat.....	15
C. Pengertian Pengelolaan	16
D. Zakat.....	18
1. Pengertian Zakat.....	18
2. Dasar Hukum Zakat.....	19
3. Ciri Pengelolaan Zakat Tradisional	20
4. Peran Amil dalam Pengelolaan Zakat	26
5. Hikmah Dan Manfaat Zakat	28
E. Baitul Mal.....	29
1. Pengertian Baitul Mal	29
2. Tugas Dan Fungsi Baitul Mal	30
F. Kabupaten Aceh Singkil	32
G. Kecamatan Singkohor.....	33
1. Profil Singkohor.....	33
2. Ketertiban Amil Zakat di Kabupaten Aceh Singkil Kecamatan Singkohor	34

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Dan Informan	37
C. Sumber Data Dan Jenis Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
1. Profil Baitul Mal Aceh Singkil	41
2. Visi Dan Misi Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil	43
3. Sistem Pengelolaan Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil ..	43
4. Tugas Pokok Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil	44
5. Sturktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil	47
B. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil	48
C. Upaya Baitul Mal Dalam Menumbuhkan Kepercayaan Muzakki di Kecamatan Singkohor	57
D. Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Zakat Di Kecamatan Singkohor	60
E. Pembahasan dan Analisis	64
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
- Lampiran 2 : Surat pengantar Penelitian Ilmiah Mahasiswa Dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
- Lampiran 3 : Surat keterangan telah mengadakan penelitian dikantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil
- Lampiran 4 : Data Pedoman Wawancara dengan Lembaga Baitul Mal
- Lampiran 5 : Data Pedoman Wawancara dengan Masyarakat
- Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut bahasa kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu; *Al-Barakah* artinya keberkahan, *Al-Namaa* artinya pertumbuhan dan perkembangan dan *Al-Thaharah* artinya kesucian.¹ Sedangkan menurut istilah zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh syariat islam.² Sayyid Sabiq mengemukakan dalam bukunya, bahwa zakat adalah sesuatu hak Allah yang dikeluarkan oleh orang islam kepada fakir miskin.³ Zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukan kebenaran imanya, adapun caranya dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nisab dalam waktu satu tahun kepada orang yang berhak menerimanya.⁴

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam, dan menjadi sumber dana bagi kesejahteraan umat dalam mengentaskan dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil usaha, zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

¹ *Majma Lughah al-Arabiyyah, Al-Mu'jam al-Wasith*, Juz I (Dar al-Ma'arif, 1972), hal. 396

² Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah, Terjemahan Abdul Rosyad Siddiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hal. 501

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Araby, 1969), hal. 327

⁴ M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. Ke-4, 2010), hal. 272

Adapun dalil yang menjadi landasan hukum bahwa Negara atau pemerintah bertanggungjawab dan berkewajiban dalam mengelola zakat yaitu tercantum pada Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 yang bunyinya sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui ”.*⁵

Baitul Mal adalah lembaga yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengelola zakat, infaq, shadaqah, wakaf, luqthah dan semua harta agama lainnya, di samping itu melakukan pembinaan mustahik atau muzakki dan menjadi wali bagi anak-anak yatim, serta bertugas memelihara, mengamankan harta Agama sebagaimana telah ditentukan dalam syariat.⁶ Rintisan awal pembentukan lembaga formal pengelolaan zakat di Aceh di mulai tahun 1973 melalui keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA kemudian dirubah pada tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Infak Dan Shadaqah (BAZIS).⁷

Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan pada tahun 1998, dengan struktur yang sedikit berbeda dengan BAZIS di daerah lain secara

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bandung: Cv. Diponegoro, 2010), hal. 203

⁶ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Pasal 1 Ayat 11 hal. 4

⁷ Dikutip Dari: <https://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah/> Diakses Pada Tanggal 06 Juli 2021, Jam 11.30 Wib.

nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh. terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal di Aceh dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.

Kabupaten Aceh Singkil terbentuk pada tahun 1999 yaitu dengan keluarnya Undang-undang No. 14 tahun 1999 tanggal 27 April 1999. Dengan luas daerah 1.857,88 km² membagi Kabupaten Aceh Singkil ke dalam 11 Kecamatan, 16 Mukim, dan 120 Desa (Kabupaten ini terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan Kepulauan). Kepulauan yang menjadi bagian dari Aceh Singkil adalah Kepulauan banyak.⁸

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, salah satunya yaitu ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan). Masalah kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil saat ini dirasakan sangat penting untuk ditangani. Hal ini terlihat dari survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik bahwa Kabupaten Aceh Singkil masuk dalam kategori daerah miskin di Aceh. Selama periode 2020-2021 persentasi penduduk miskin di Kabupaten Aceh Singkil mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 persentasi penduduk miskin sebesar 20.20 persen, naik menjadi 20.36 persen pada tahun 2021.⁹

⁸ Kabupaten Aceh Singkil dalam Angka 2021 (Aceh Singkil: *Badan pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil*, 2021), hal. 6

⁹ Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil 2021, hal. 70

Keterbelakangan dari sisi ekonomi inilah yang menjadi masalah yang perlu diselesaikan dengan melakukan pengelolaan. Dengan adanya pengelolaan akan memberikan peran profesional agar masyarakat dapat berperan aktif dalam aktivitas sosial masyarakat.

Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil terbentuk pada tahun 2011 dan mengalami berbagai kemajuan dan kemundurannya. Walaupun demikian untuk dapat memenuhi harapan ideal masyarakat, lembaga ini harus melakukan review dan intropeksi yang menyeluruh terhadap organisasi dan manajemen yang selama ini telah berjalan. Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dalam pemberdayaan masyarakat melalui beberapa program yang saling berkaitan yaitu program pengumpulan dan pendayagunaan. Program pengumpulan yaitu berupa pengumpulan zakat, infak, shadaqah dan pendayagunaan seperti sosial ekonomi, pendidikan dan lainnya yang di salurkan kepada masyarakat Aceh Singkil sebagaimana mestinya. Disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Pendayagunaan ekonomi yaitu dengan memberikan bantuan seperti alat-alat untuk usaha dalam berdagang maupun alat-alat untuk menangkap ikan bagi nelayan. Dalam bidang pendidikan Baitul Mal memberikan bantuan berupa beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa berprestasi.

Sebagai lembaga yang memiliki dasar hukum di Kabupaten Aceh Singkil, Baitul Mal terus menerus mengumpulkan dana zakat dengan berbagai cara, sehingga dana yang terkumpul terus meningkat tiap tahunnya. Namun manfaat yang dirasakan masyarakat belum signifikan terutama dalam hal meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan angka kemiskinan yang terus meningkat tiap tahunnya. Masalah kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil saat ini dirasakan sangat penting untuk di tangani. Zakat seharusnya dikelola secara produktif dan profesional sehingga zakat dapat mengambil bagian dalam mewujudkan ide-ide Islam untuk mensejahterakan masyarakat. Persoalan yang muncul pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang masih minim dalam persoalan zakat dan juga kurangnya kepercayaan muzakki kepada Lembaga Amil Zakat. Karena pada kenyataanya masyarakat masih cenderung membayarkan zakatnya langsung kepada mustahik, padahal menurut undang-undang hal itu tidak dibenarkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Baitul Mal Kabupten Aceh Singkil (Studi di Kecamatan Singkohor)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil?
2. Bagaimana upaya Baitul Mal dalam menumbuhkan kepercayaan muzakki di Kecamatan Singkohor?
3. Bagaimana peluang dan tantangan pengelolaan Zakat di Kecamatan Singkohor?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, tentu mempunyai tujuan yang harus dicapai dalam proses penyelenggarannya. Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil
2. Untuk Mengetahui upaya Baitul Mal dalam menumbuhkan kepercayaan muzakki di Kecamatan Singkohor
3. Untuk mengetahui peluang dan tantangan pengelolaan Zakat di Kecamatan Singkohor

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan informasi kepada mahasiswa dan para pembaca yang berkaitan dengan penelitian mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Baitul Mal Kabupten Aceh Singkil (Studi di Kecamatan Singkohor)

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi kepada lembaga Baitul Mal di Aceh Singkil dalam pengelolaan zakat. Dengan adanya penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap Pengelolaan Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil masyarakat Singkohor dapat mengetahui bahwasanya tempat pengumpulan dan penyaluran zakat sepenuhnya dikelola oleh Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.

E. Penjelasan Istilah

1. Persepsi

Persepsi menurut KBBI adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.¹⁰ Menurut Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi persepsi adalah suatu pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹¹

Dari pembahasan di atas dapat penulis simpulkan persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah lama hidup dan bekerjasama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.¹² Menurut Hillery dalam bukunya Paul, B. Baran dan C.L. Hunt, Sosiologi Jilid I, bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki pembagian kerja secara fungsional khusus dan saling tergantung (interdependent), dan memiliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan para

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 304

¹¹ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 51

¹² Abdul Syani. *Sosiologi Skema, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal. 30

anggota yang mempunyai kesadaran akan kesatuan dan perasaan, memiliki serta mampu bertindak secara kolektif dengan cara yang teratur.¹³

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat adalah orang yang hidup pada suatu daerah tertentu, yang terdiri dari berbagai golongan, baik golongan mampu maupun golongan tidak mampu, yang sudah memiliki aturan hukum, adat istiadat, dan norma yang berlaku.

3. Baitul Mal

Baitul Mal berasal dari bahasa arab *Bait* yang artinya rumah, dan *Al-Mal* yang berarti harta. Jadi secara etimologis Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan dan menyimpan harta.¹⁴ Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.¹⁵

Jadi dari pembahasan di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya, Baitul Mal itu adalah rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta yang didapat dari umat. Tidak hanya mengumpulkan atau menyimpan harta umat saja namun Baitul Mal juga mengelola segala pendapatan dan pengeluaran harta negara.

4. Kabupaten Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada dikawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

¹³ Paul, B. Baran dan C.L. Hunt, *Sosiologi Jilid I. Ed. 6* (Jakarta: Erlangga, 1984), hal. 59

¹⁴ Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedia Fiqh Umar ibn al-Khattab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 5

¹⁵ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Pasal 1 Ayat 11 hal. 4

Kabupaten ini juga terdiri dari dua wilayah, yaitu daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil adalah Pulau Banyak.

Kabupaten ini sendiri berada di jalur Barat Sumatra yang menghubungkan Banda Aceh, Medan dan Sibolga. Kabupaten Aceh Singkil Terdiri Dari 11 kecamatan yaitu, Kecamatan Danau Paris, Gunung Meriah, Kota Baharu, Kuala Baru, Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Simpang Kanan, Singkil, Singkil Utara, Singkohor dan Kecamatan Suro.¹⁶

5. Kecamatan Singkohor

Singkohor adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil Indonesia. Jumlah penduduk pada Kecamatan Singkohor setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pertambahan penduduk baik bersifat alami maupun migrasi merupakan salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk membawa pengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan ruang. Yang terdiri dari tujuh Desa yaitu : Srikayu, Pea Jambu, Lae Pinang, Singkohor, Mukti Harapan, Mukti Jaya, dan Lae Sipola.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, penulis membuat kerangka penulisan dengan Sistematis yang terdiri dari 5 bab dan beberapa sub-bab yakni sebagai berikut:

¹⁶ Kabupaten Aceh Singkil Dalam Angka 2020 (Singkil: *BPS Kabupaten Aceh Singkil*, 2020), hal. 3

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab membahas landasan teoritis yang berisi teori-teori pendukung seperti penelitian terdahulu, pengertian persepsi masyarakat, pengertian pengelolaan, Zakat, Baitul Mal, Kabupaten Aceh Singkil dan Kecamatan Singkohor.

Bab ketiga, merupakan bab membahas metode penelitian, dan lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, merupakan bab menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Studi di Kecamatan Singkohor)”, didalamnya memuat gambaran umum lokasi penelitian, persepsi masyarakat terhadap pengelolaan Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Upaya Baitul Mal dalam menumbuhkan kepercayaan muzakki di Kecamatan Singkohor, peluang dan tantangan pengelolaan zakat di Kecamatan Singkohor, serta Pembahasan dan Analisis dari Penelitian.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dianggap penting dalam penelitian tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini penelitian mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu berikut ini beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya tentang pengelolaan zakat Baitul Mal diantaranya:

1. Hasil Penelitian Khomsatun (2019)

Penelitian Khomsatun (2019), Berjudul *“Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus Baznas Lampung Tengah)”*.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat (studi kasus baznas lampung tengah). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha produktif masyarakat pembeda ekonomi masyarakat ada program, yaitu memberikan bantuan pinjaman modal mustahik mendapatkan zakat dengan cara memberi bantuan dana bergilir dengan memberikan modal berupa kambing untuk di ternak oleh mustahik dan wajib mengembalikan jika hewan yang di ternak memiliki anak, anak tersebut akan

¹⁷ Khomsatun, *“Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus Baznas Lampung Tengah)”* (Lampung: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

menjadi milik mustahik dan modal awal kambing akan di berikan kepada mustahik yang lainnya.

2. Hasil Penelitian Rauzatul Mulia (2019)

Penelitian Rauzatul Mulia (2019), berjudul “*Strategi Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang*”.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang kemudian diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa sistem pengelolaan zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun dana yang dikumpulkan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang telah berhasil dalam hal pengelolaan zakat yang dibuktikan dengan perencanaan awal Baitul Mal berupa merumuskan keadaan atau kondisi zakat yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, perencanaan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan staff, Kepala Baitul Mal dan Sekretariat Baitul Mal.

3. Hasil Penelitian Zulhamdi (2008)

Selanjutnya penelitian Zulhamdi (2008), berjudul “*Problematika Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal Aceh*”.¹⁹ Hasil penelitian ini Zulhamdi mengemukakan bahwa Baitul Mal masih banyak yang mengalami kendala baik itu permasalahan eksternal maupun internal diantaranya, kurangnya sosialisasi Baitul

¹⁸ Rauzatul Mulia, “*Strategi Pengolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang*” (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

¹⁹ Zulhamdi “*Problematika Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal Aceh*”, (Al-Muamalat Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Syariah, 2008).

Mal terhadap masyarakat, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal, dan juga dalam hal pendistribusian zakat.

Zulhamdi juga mengetahui bagaimana meminimalisir masalah-masalah tersebut dengan cara membuat iklan-iklan tentang keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga amil zakat, membuat seminar kepada Pegawai Negeri dan Swasta, bekerja sama dengan tokoh agama, pendekatan personal oleh pegawai Baitul Mal kepada masyarakat Aceh, mengadakan pelatihan untuk pegawai Baitul Mal, dan lain sebagainya.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Skripsi	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
Khom satun	Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus Baznas Lampung Tengah)	Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif berfokus kepada pengembangan sistem pengelolaan zakat.	Membahas mengenai bagaimana pengembangan sistem pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Bazda sedangkan penelitian yang sekarang berfokus kepada persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat Baitul Mal Aceh Singkil.	Baznas Kabupaten Lampung Tengah dalam mengalokasikan zakat produktif masih kurang maksimal dimana dalam pengalokasian zakat produktif ini lebih menekankan pada kelancaran saja.
Rauzatul Mulia	Strategi Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang	Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem pengelolaan zakat Baitul Mal.	Membahas strategi pengelolaan zakat, pendayagunaan dan pembagian zakat. Sedangkan penelitian yang sekarang adalah pandangan masyarakat terhadap	Hasil penelitiannya disini bahwa program penyaluran dan pendayagunaan zakat sudah teralokasikan dengan baik, tahap pelaksanaannya

			pengelolaan zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.	sudah cukup memuaskan dari segi pembagian zakat.
Zulhamdi	Problematika Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal Aceh	Menggunakan penelitian kualitatif. Membahas permasalahan dan solusi dalam pengelolaan zakat.	Membahas tentang permasalahan yang terjadi dalam hal pendistribusian zakat. Dan mencari solusi dalam pengelolaan zakat, sedangkan penelitian sekarang berfokus kepada persepsi masyarakat dalam pengelolaan zakat di Baitul Mal.	Hasil penelitiannya masih banyak kendala atau hambatan dalam pengelolaan zakat dan juga peneliti mengetahui cara meminimalisir permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan zakat.

B. Pengertian Persepsi Masyarakat

1. Pengertian persepsi

Persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat penginderaan.²⁰ Didalam persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang

²⁰ Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 94

akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap. Perilaku dan tindakan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Faktor yang mempengaruhi persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu :

- a. Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja.
- b. Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.
- c. Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.
- d. Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
- e. Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda.²¹

3. Teori persepsi masyarakat

Di dalam persepsi dikenal beberapa teori. Secara lebih jelas dapat dilihat pada uraian berikut :

²¹ Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 37-40

a. Teori Atribusi

Teori atribusi yang sering dikenal adalah teori atribusi Kelly. Dasar teori atribusi adalah suatu proses mempersepsikan sifat-sifat dalam menghadapi situasi-situasi di lingkungan sekitar.²² Teori atribusi merupakan bidang psikologi yang mengkaji tentang kapan dan bagaimana orang akan mengajukan pertanyaan “mengapa” atau prinsip menentukan bagaimana atribusi kausal dibuat dan apa efeknya. Atribusi kausal pada intinya yaitu menjelaskan antara sebab akibat terhadap dua peristiwa.

b. Teori Inferensi Koresponden

Teori inferensi koresponden Jones dan Davis adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana kita menyimpulkan apakah perilaku seseorang itu berasal dari karakteristik personal ataukah dari pengaruh situasional.²³

c. Teori Kovariasi

Kelley menyatakan bahwa orang yang berusaha melihat suatu efek partikular dan penyebab partikular beriringan dalam situasi yang berbeda-beda misalnya ketika memandang di masyarakat yang terdapat beberapa orang dengan keyakinannya menjalankan semua nilai adat istiadat.

C. Pengertian Pengelolaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu

²² Slamet Santoso, *Psikologi Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hal. 254

²³ Taylor, Shelley, E. dkk. *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT. Kencana, 2009), hal. 57

merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.²⁴

Menurut Suharsimi Arikunta pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.²⁵

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan merupakan proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat antara lain:

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.²⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

²⁴ Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hal. 348

²⁵ Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas Dan Siswa*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), hal. 8

²⁶ Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), hal. 6

D. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari bahasa memiliki banyak arti, yaitu *Al-Barakatu* yang artinya keberkahan, *At-Thaharatu* yang memiliki arti kesucian, *Al-Namaa* yang artinya pertumbuhan dan perkembangan, dan *Ash-Shalahu* yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari istilah banyak ulama yang mengemukakan dengan pengertian yang berbeda-beda, akan tetapi tujuannya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt. Mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²⁷

Pengertian diatas jelas bahwa orang yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat akan dapat menambah kesuburan hartanya dan memperoleh pula keberkahan dan rahmat dari Allah Swt. Mendapatkan kesucian diri dari hartanya, senantiasa tumbuh dan berkembang menjadi lebih banyak, serta harta yang dimiliki akan selalu beres dan dijauhkan dari berbagai macam kemadharatan.²⁸

Zakat menjadi berkah karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah atau tidak berkurang sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh seperti tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah Swt. Kepada seorang muzakki dan dapat menyucikan diri dari kotoran dan dosa yang menyertainya disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut. apabila tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut mengandung hak-hak orang lain

²⁷ Didin Hafhiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 7

²⁸ Moh. Syaifullah Al Azis S. *Fiqih Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahanya*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hal. 269

yang apabila kita menggunakan atau memakanya berarti kita telah memakan harta haram.²⁹

Jadi, Pengelolaan zakat adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian.³⁰

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat dan Allah Swt. mewajibkan untuk menunaikan zakat.³¹ Zakat dapat membersihkan diri dari dosa dan menunjukkan kebenaran iman, adapun caranya dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nisab dalam waktu satu tahun kepada orang yang berhak menerimanya.³²

Adapun beberapa firman Allah SWT dalam Al-qur'an sebagai berikut:

- Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah: ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku' lah beserta orang orang yang ruku'".³³

- Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah: ayat 110:

²⁹ Kurnia, H. Hikmat, dkk. *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hal. 2

³⁰ Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, hal. 8

³¹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terjemahan Oleh Mahyuddin Syaf*, Jilid 3, (Bandung: Al Ma'rif, Cet. Ke-6, 1988), hal. 5

³² M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-4, 2010), hal. 272

³³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bandung: Cv. Diponegoro, 2010), hal. 7

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٣﴾

*"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. segala kebajikan yang kamu berikan buat kebahagiaan dirimu, pastilah kamu mendapati balasannya di sisi Allah. Bahwasanya Allah itu maha melihat akan segala apa yang kamu kerjakan."*³⁴

- Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surah At-taubah: ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*³⁵

3. Ciri Pengelolaan Zakat Tradisional

Ada 15 ciri dari tradisi pengelolaan zakat yang menjebak hingga menyulitkan perkembangan lembaga-lembaga sosial di Indonesia. Ke-15 ciri itu adalah sebagai berikut:

a. Anggap Sepele

Sifat zakat memang bantuan. Istilah bantuan membentuk paradigma keliru bahwa bantuan adalah pekerjaan sosial semata. Karena sosial tak perlu diseriusi seperti muzakki menggeluti pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan sosial karenanya dapat dikerjakan sambil lalu santai dan tak perlu waktu yang khusus. Namanya juga bantuan sosial. Ada bantuan saja sudah harus bersyukur. Tak ada bantuan,

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*,...hal. 17

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*,...hal. 203

toh kalangan fakir miskin juga tak bisa menuntut. Jadi jika dibantu apalagi dikerjakan sendiri, itu sesuatu hal yang mulia sekali.³⁶

b. Kelas 2

Pekerjaan sosial adalah pekerjaan kemurahan hati. Saat hati senang, rasa sosial pun bangkit. Sebaliknya saat seseorang sedang dilanda masalah, lebih-lebih jika urusan order gagal atau terkena mutasi, kondisi jiwapun tak stabil. Jika yang terakhir ini terjadi, urusan bantuan sosial pun gagal. Kapan berakhir kegalauan itu, tentu amat ditentukan oleh sikon juga. Tak perlu disungguhi, karena dapat dikerjakan dengan sesederhana apapun. Atau cukuplah dikerjakan dengan melihat-lihat waktu. Jadi pekerjaan sosial tak usah diprioritaskan. Itulah, pekerjaan sosial merupakan pekerjaan kelas 2.

c. Tanpa Manajemen

Pembagian tugas dan struktur organisasi sudah ada tapi hanya formalitas. Jika ditanya mengapa strukturnya seperti itu, cenderung tak ada yang dapat menjawab. Saat operasional, umumnya anggota juga tak paham apa yang harus dikerjakan oleh bidangnya. Kegiatan bisa berjalan, cenderung hanya di saat-saat awal organisasi berdiri. Atau adanya reaksi luar memaksa kegiatan terus bergerak. Namun saat reaksi tak ada, organisasi berangsur-angsur layu. Anggota kebingungan dan tak paham apa yang harus dikerjakan.³⁷

d. Tanpa Perencanaan

Kegiatan menyantuni anak yatim atau bagi-bagi sembako merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh siapapun. Anak yatim dan kalangan fakir

³⁶ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Dasar*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), hal. 11

³⁷ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*,... hal. 12

miskin dapat dengan mudah dijumpai. Hanya dengan membawa uang santunan atau barang sembako, bantuan itu dengan mudah dan segera dapat langsung diberikan. Inipun dapat dilakukan kapanpun. Jika tidak bisa diberikan pada hari ini, besok juga masih bisa dijumpai. Karena mudah dijumpai, bisa dilakukan kapanpun dan dengan bantuan apapun sesuai dengan kehendak donatur, maka tak ada yang sulit dalam melakukan kegiatan sosial.

e. Struktur Organisasi Tumpang Tindih

Kebanyakan organisasi lokal, rata-rata struktur organisasinya sederhana. Sederhana yang dimaksud ialah Pertama struktur organisasi memang dibuat ala kadarnya. Karena yang mendesain pengetahuannya terbatas, pembagian kerja antar bidang dan seksi jadi tumpang tindih. kedua adalah proses perumusan struktur organisasi, dilakukan dengan amat subyektif. Ketua pendiri yang biasanya seorang tokoh, hanya tinggal menunjuk orang untuk duduk di masing-masing bidang. Seringkali sang tokoh sekaligus menginisiatifi dirinya menjadi ketua umum.³⁸

f. Tanpa Fit and Proper Test

Satu tradisi lembaga nirlaba lokal yang juga bersumber dana pada ZIS adalah tidak serius dalam mencari SDM pengelola. Tidak dikenal istilah rekrutmen, apalagi *fit and proper test*. Untuk apa mengurus pekerjaan sosial harus dengan test. Orang mau bekerja saja sudah bagus. Diminta test, siapa yang mau mengurus nanti. Yang dibutuhkan hanya tinggal kesediaan diri karena diminta ketua. Soal kerja atau tidak, bagaimana nanti saja yang penting ada.

³⁸ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*,... hal. 13

g. Kaburnya Batasan

Dengan struktur organisasi sederhana dan tumpang tindih, mencerminkan tak jelasnya batas-batas wewenang dan tanggung jawab. Garis komando semua lini memang mengacu pada ketua umum, namun cuma sebatas itu. Dengan pola seperti ini, boleh jadi tanggung jawab akan ditanggung bersama. Atau sebaliknya tak satupun secara tegas mengatakan itu merupakan bagian tanggung jawabnya, Wewenang tanggung jawab dan tugas yang tak jelas, juga berakibat pada kaburnya hak dan kewajiban.³⁹

h. Ikhlas Tanpa Imbalan

Pola lama bekerja di yayasan sosial dan panti, selalu dinyatakan sebagai bentuk manajemen Lillahi Ta'ala. Makna Lillahi Ta'ala di identikkan dengan pengabdian yang tak perlu mendapat hak, lebih-lebih menuntut upah yang layak. Tuntutan tersebut dianggap tidak ikhlas, merusak pengabdian, serta tindakan itu tidak Islami. Ini adalah lembaga pengabdian, jangan rusak dengan tuntutan itu.⁴⁰

i. Dikelola Paruh Waktu

Mengabdikan tanpa imbalan, hanya sanggup dijalankan oleh orang-orang yang tidak lagi membutuhkan gaji. Orang-orang seperti ini, biasanya telah tidak lagi aktif bekerja karena pensiun. Karena merasa masih sanggup bekerja, mereka ingin mengabdikan apa yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat. Ini merupakan tindakan mulia sebagai bentuk aktualisasi diri yang memang harus diakomodir. Dengan kondisi demikian, mereka hanya bisa dengan paruh waktu.

³⁹ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*,... hal. 14

⁴⁰ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*,... hal. 15

j. Lemahnya SDM

Ciri lain dari pengelolaan yayasan lokal dan panti asuhan yang tradisional dapat dilihat dari SDM di belakangnya. Kebanyakan yang bekerja merupakan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Jika dibandingkan dengan SDM yang bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), harus diakui kualitasnya masih berbeda. Orang-orang yang bekerja di LSM kebanyakan SDM yang gigih, kreatif, loyal dan amat komit dan konsisten pada perjuangannya. Bahkan tak sedikit dari mereka yang berpendidikan pascasarjana luar negeri.⁴¹

k. Bukan Pilihan

Dengan beberapa persoalan di atas, SDM yang tadinya begitu bersemangat, akhirnya suatu saat frustrasi juga karena tidak bisa merubah ke arah yang lebih baik. Mau tidak mau karena sudah kepalang basah, mereka terpaksa bertahan karena tak ada pilihan. Bekerja bukan berdasarkan pilihan, punya dampak yang serius. Ini berpengaruh besar pada kondisi kejiwaan yang bersangkutan dan lembaga itu sendiri.

l. Lemahnya Kreativitas

Salah satu ciri pengelolaan tradisional adalah pasif. Ini tampak dari tidak adanya pemikiran kreatif. Karena kurang kreatif, program-program yang dilahirkannya tidaklah inovatif. Kebanyakan lembaga hanya saling mencontoh yang telah ada. Mereka kurang berani mengadakan terobosan-terobosan baru sebagai bentuk ijtihad.⁴²

⁴¹ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*,... hal. 16

⁴² Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*,... hal. 17

m. Tak Ada Monitoring dan Evaluasi

Salah satu dampak dari lemahnya kreativitas adalah tidak adanya sistem monev (monitoring dan evaluasi). Ada atau tidaknya sistem ini amat tergantung pada pimpinan. Bahkan yang telah memiliki sistem monev pun, maksimal tidaknya tergantung pada itikad dari pimpinan. Pimpinan menjadi kata kunci, karena ini menyangkut organisasi nirlaba lokal.⁴³

n. Tidak Disiplin

Satu kultur budaya Indonesia yang negatif adalah ketidakdisiplinan. Di hampir seluruh sektor, tidak disiplin sudah jadi bagian sehari-hari. Jangankan rapat kecil di lingkungan RT dan RW, di gedung DPR-MPR dan di istana juga ditandai dengan mundurnya jadwal. Pemilu 2004 pun nyaris ditunda. Di kantor tidak disiplin juga bagian sehari-hari. Pembuatan perencanaan terutama kompilasi untuk *budgeting* terlambat. Ada saja alasannya. Penyerahan laporan juga mundur dari jadwal.⁴⁴

o. Kepanitiaan

Di samping puasa, umat Islam punya kewajiban lain yakni membayar zakat fitrah di bulan Ramadhan. Pertanyaannya, mengapa dalam membayar zakat yang lain juga dilakukan di bulan Ramadhan? Ada dua alasan mungkin bisa menjelaskan fenomena itu, yakni:

- Zakat Fitrah (Umat menyamakan pembayarannya di saat yang sama dengan fitrah)

⁴³ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*,... hal. 18

⁴⁴ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*,... hal. 19

- Pahala Ramadhan (Ramadhan dikenal bulan penuh berkah, bulan maghfirah dan amal diganjar berkali lipat)

Dengan penunaian di Ramadhan, ada dua sikap Yang tercermin dari umat.

- Umat membayar zakat karena mengharap pahala berlipat, bukan karena kewajibannya. Nisab dan haul zakat tak mengenal Ramadhan. Jika tak ada bulan Ramadhan, apakah umat akan tetap membayar zakat?
- Umat menelantarkan fakir miskin, membiarkan mereka mencari solusi selama 11 bulan lamanya. Ironisnya saat umat berpuasa di Ramadhan. Kalangan fakir miskin dipersilahkan menikmati zakat yang mereka bayar.

Mengingat pahala itu, dalam zakat pun umat ingin mengelola khusus di bulan Ramadhan. Segera dibayar, segera dihimpun, segera di distribusi agar dapat segera dinikmati mustahik. Pengelolaan yang serba singkat itu, lebih cocok jika dijalankan dengan bentuk kepanitiaan. Mudah, singkat, tanpa perencanaan, bersifat temporal hingga mudah untuk segera dibubarkan dengan berakhirnya bulan Ramadhan.⁴⁵

4. Peran Amil Dalam Pengelolaan Zakat

Zakat harus dikelola dengan melibatkan pihak lain. Karena zakat dari Muzakki, dikelola oleh amil dan ditujukan untuk mustahik.⁴⁶ Kenapa zakat tak boleh dikelola sendiri dan harus dikelola oleh amil? Ada beberapa jawaban di bawah ini:

⁴⁵ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*,... hal. 20

⁴⁶ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*,... hal. xxxiv

a. Agar tak Subyektif

Zakat adalah hak orang lain. jika sudah disisihkan, sebaiknya segera serahkan kepada lembaga amal. Jika tidak, secara psikologis siapapun tergoda untuk mengelola sendiri karena zakat itu berasal dari hartanya. Karena berasal dari harta sendiri seolah-olah dirinya masih jadi pemilik. Dalam kondisi seperti ini. Pengelolaan zakat menjadi amat subyektif. Sangat tergantung pada selera dan suasana hati.

b. Menjaga Harta Mustahik

Dalam kondisi labil, manusia cenderung bertindak emosional tak terkontrol. Zakat yang milik orang lain, akhirnya tersendat karena harus melalui tahapan yang tidak lagi rasional. Bisa jadi ketidaksukaan muzakki meledak saat seorang miskin dan datang meminta-minta. Atau boleh jadi si miskin diminta untuk mengerjakan pekerjaan, sebagai imbalan untuk memperoleh zakatnya yang sesungguhnya sudah jadi haknya.

c. Obyektif Profesional

Jika zakat dikelola oleh lembaga amal, harga diri dan harkat serta ketidakberdayaan mustahik dijaga. Mereka datang untuk menuntut hak. Dan bagi lembaga amal, ini sudah tugasnya untuk melayani mereka tidak dengan pretensi macam-macam. Jadi para amal dituntut untuk bekerja profesional. Tidak ada unsur subyektif karena asal usul dana bukan berasal dari amal. Jadi dalam kerjanya amal sungguh-sungguh obyektif, melihat mana mustahik yang perlu di prioritaskan untuk dibantu dan mana mustahik yang berpura-pura.⁴⁷

⁴⁷ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*,... hal. xxxv

d. Dan Terhimpun Besar

Dengan lembaga, zakat dapat dihimpun dari berbagai sumber di masyarakat. Jika muzakki yang mengelola, sulit bagi muzakki lain untuk mempercayakan dananya. Ini berkaitan dengan masalah kepercayaan. Jika muzakki yang mengelola, tidak bisa dicegah akan muncul berbagai dan fitnah. Karena kekhawatiran itulah sulit untuk bisa menghimpun dana dan muzakki lainnya.

e. Pemberdayaan

Jika lembaga amil yang khusus mengelola, dana memang dapat dihimpun dalam jumlah besar. Dengan dana besar itu, berbagai program pemberdayaan dapat dikembangkan dan diimplementasikan. Lembaga amil dapat membangun pasar untuk pengusaha-pengusaha mikro. Di samping dengan dana yang cukup, dapat membangun pendidikan yang amat murah dan juga cuma-cuma bagi fakir miskin.⁴⁸

5. Hikmah Dan Manfaat Zakat

Menurut H. Sulaiman Rasjid ada beberapa hikmah dan manfaat dari zakat antara lain sebagai berikut:

- a Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah SWT.
- b Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan harta kepada orang yang berhak dan berkepentingan.⁴⁹

⁴⁸ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*,... hal xxxvi

⁴⁹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet. 62, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hal. 217

- c Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. Tidak ragu lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut ahli kesopanan.
- d Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah, kita lihat sendiri sehari-hari, betapa hebatnya perjuangan hidup, berapa banyak orang yang baik-baik, tetapi menjadi penjahat besar, lalu merusak masyarakat, bangsa dan Negara.
- e Guna mendapatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dengan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.⁵⁰

E. Baitul Mal

1. Pengertian Baitul Mal

Baitul Mal berasal dari bahasa arab *Bait* yang artinya rumah, dan *Al-Mal* yang berarti harta. Jadi secara bahasa Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan dan menyimpan harta.

Secara istilah, Baitul Mal berarti rumah untuk mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik dari pendapatan negara maupun pengeluaran. Baitul Mal adalah sebuah departement tempat penampungan keuangan negara dan dari sanalah semua kebutuhan keuangan negara akan di belanjakan.⁵¹

⁵⁰ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*..., hal. 218

⁵¹ Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedia Fiqh Umar Ibn Al-Khattab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 5

Qanun nomor 10 tahun 2018 menerangkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.⁵² Dan dalam qanun tersebut membagi lembaga Baitul Mal menjadi tiga bagian yaitu: Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Gampong yang mana lembaga Baitul Mal tugasnya untuk mengelola zakat, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya yang sesuai dengan prinsip Syari'at.

2. Tugas dan Fungsi Baitul Mal

Sekretariat Baitul Mal Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Keistimewaan Aceh.⁵³

Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh, pasal 5 menegaskan, tugas Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan

⁵² Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Pasal 1 Ayat 11 Hal. 4

⁵³ Dikutip dari <https://Baitulmal.Acehprov.Go.Id/Tugas-Dan-Fungsi/> Diakses Pada Tanggal 12 Juli 2021, Jam 12.16 Wib.

tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh.⁵⁴

Pada pasal 6 Peraturan Gubernur tersebut menetapkan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh, sebagai berikut.⁵⁵

- a. Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengembangan dan teknologi informasi.
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan teknis di bidang hukum dan hubungan umat.
- f. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Baitul Mal Aceh.

⁵⁴.Dikutip dari <https://Baitulmal.Acehprov.Go.Id/Tugas-Dan-Fungsi/> Diakses Pada Tanggal 12 Juli 2021, Jam 12.16 Wib.

⁵⁵ Peraturan Gubernur Aceh, Nomor 137 Tahun 2016, *Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh*, Pasal 6 Ayat 1-8

F. Kabupaten Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil terbentuk pada tahun 1999 yaitu dengan keluarnya Undang-Undang No.14 tahun 1999 tanggal 27 April 1999. Letak Geografis Kabupaten Aceh Singkil berada pada posisi 2°02'-2°27'30" Lintang Utara dan 97°04'-97°45'00" Bujur Timur. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada dikawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini juga terdiri dari dua wilayah, yaitu daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil adalah Pulau Banyak.⁵⁶

Ibu kota Kabupaten Aceh Singkil adalah Singkil. Kabupaten ini sendiri berada dijalur Barat Sumatra yang menghubungkan Banda Aceh, Medan dan Sibolga. Kabupaten Aceh Singkil Terdiri Dari 11 kecamatan yaitu, Kecamatan Danau Paris, Gunung Meriah, Kota Baharu, Kuala Baru, Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Simpang Kanan, Singkil, Singkil Utara, Singkohor dan Kecamatan Suro.

Penduduk asli Kabupaten Aceh Singkil adalah suku Singkil, Aneuk Jame dan Haloban. Selain itu dijumpai juga suku-suku pendatang seperti suku Aceh, Minang dan Pakpak. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat di wilayah Aceh Singkil ada dua yaitu bahasa pesisir seperti bahasa Sibolga, Pekan Baru, Minang, dan Bengkulu. Kemudian bahasa hulu yang lebih mirip dengan Pakpak Sumatera Utara. Bahasa etnis Kabupaten Aceh Singkil yang mirip dengan suku Pakpak

⁵⁶ Kabupaten Aceh Singkil Dalam Angka 2020, (Singkil: *BPS Kabupaten Aceh Singkil*, 2020), hal. 3

Sumatera Utara, namun memiliki adat dan budaya yang jauh berbeda dengan suku Pakpak, hal ini dikarenakan suku Singkil menganut Agama Islam sedangkan suku Pakpak mayoritasnya memeluk agama Kristen. Selain itu suku Singkil lebih banyak bercampur dengan Minang.

G. Kecamatan Singkohor

1. Profil Singkohor

Singkohor adalah sebuah Kecamatan Ibu Kota Kecamatan adalah Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Indonesia. Luas Kecamatan 104 Km². Dengan jumlah tujuh desa.⁵⁷ Jumlah penduduk pada Kecamatan Singkohor setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pertambahan penduduk baik bersifat alami maupun migrasi merupakan salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk membawa pengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan ruang.

Jumlah penduduk di Kecamatan Singkohor tahun 2020 diantaranya:

- a) Kampong Lae Pinang dengan jumlah penduduknya laki-laki 852, perempuan 862, jumlah keseluruhannya 1.714 perjiwa,
- b) Kampong Lae Sipola dengan jumlah penduduknya laki-laki 168, perempuan 142, jumlah keseluruhannya 310 perjiwa,
- c) Kampong Mukti Harapan dengan jumlah penduduknya laki-laki 113, perempuan 96 jumlah keseluruhannya 209 perjiwa,
- d) Kampong Pea Jambu dengan jumlah penduduknya laki-laki 323, perempuan 299, jumlah keseluruhannya 622 perjiwa,

⁵⁷BPS Kabupaten Aceh Singkil *Singkohor dalam Angka 2021*, hal. 2

- e) Kampong Singkohor dengan jumlah penduduknya laki-laki 1.097, perempuan 1.087, jumlah keseluruhannya 2.184 perjiwa,
- f) Kampong Sri Kayu dengan jumlah penduduknya laki-laki 671, perempuan 647, jumlah keseluruhannya 1.318 perjiwa,
- g) Mukti Jaya dengan jumlah penduduknya laki-laki 446, perempuan 442, jumlah keseluruhannya 888 perjiwa.

Jumlah laki-laki keseluruhan 3.670, perempuan 3.575, dan jumlah keseluruhan semuanya sebanyak 7.265 perjiwa.⁵⁸

2. Ketertiban Amil Zakat di Kabupaten Aceh Singkil Kecamatan Singkohor

Ketertiban Amil Zakat di Kecamatan Singkohor berpedoman pada peraturan yang dibuat oleh Bupati Aceh Singkil nomor 44 tahun 2020 mengenai Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil yang ada Pada pasal 2 bahwasanya Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil berwenang mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan:

- a. Zakat penghasilan dari PNS/Pejabat/karyawan yang beragama Islam dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang pembayarannya melalui APBK;
- b. Zakat penghasilan dari PNS/Pejabat/karyawan yang beragama Islam pada Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah lingkup Pemerintahan Pusat/ Lembaga lainnya Tingkat Kabupaten yang pembayarannya melalui APBN atau sumber dana lainnya;

⁵⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil 2021, Kecamatan Singkohor dalam Angka 202, hal. 9

- c. Zakat Mal pada tingkat Kabupaten meliputi BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta; dan
- d. Harta Agama dan harta Wakaf yang berlingkup Kabupaten Aceh Singkil.⁵⁹

Berdasarkan peraturan Bupati no 44 tahun 2020 di atas Amil Zakat di Kecamatan Singkohor pada pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan Zakat penghasilan dari PNS/Pejabat/karyawan yang beragama Islam dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang pembayarannya melalui APBK. tidak hanya mengelola atau mendistribusikan zakat saja, melainkan Amil Zakat juga harus

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat.
3. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Menyusun rencana, dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan pengelolaan zakat (tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan).

⁵⁹ PERBUP No. 44 Tahun 2019 *Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil*. hal 5

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (Natural setting) sebagai sumber data langsung deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna-makna merupakan hal yang esensial.

Penelitian kualitatif deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.⁶⁰ Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.⁶¹

Dari penjelasan jenis metode penelitian diatas peneliti akan menggambarkan dan menjelaskan tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Baitul Mal Kabupten Aceh Singkil (Studi di Kecamatan Singkohor).

⁶⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I, hal. 51

⁶¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 17

B. Lokasi Dan Informan

Lokasi penelitian yang penulis pilih ialah Kabupaten Aceh Singkil khususnya Kecamatan Singkohor dan Baitul Mal Aceh Singkil. Agar lebih terbukti perolehan informasinya, maka peneliti mengajukan beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan informan. Berdasarkan kriteria tersebut, pada penelitian ini informan yang dipilih adalah yang dipandang cukup tahu tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Aceh Singkil dan informan lain masyarakat (muzakki) Kecamatan Singkohor.

C. Sumber Data dan Jenis Data

1. Sumber Data

Menurut Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy. J. Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain lain.⁶²

Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber datanya.⁶³

⁶² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal, 112

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, Cet. XII), hal. 107

2. Jenis Data/ Sumber data

Sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data primer, sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber data primer.⁶⁴ Data primer dari penelitian ini adalah lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dan masyarakat Kecamatan Singkohor.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan mengolah data selama mengadakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala objek yang diteliti. Dalam observasi peneliti pengamatan langsung ke lokasi penelitian di Kecamatan Singkohor dan Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil mengenai kegiatan pengumpulan zakat dan penyalurannya.

2. Wawancara

Wawancara adalah penulis memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab atau responden.⁶⁵ Secara

⁶⁴Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hal. 168

⁶⁵ M. Nasir, *Metode Penelitian*, cet ke-2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 182

sederhana, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.⁶⁶ Sedangkan menurut S. Nasution, Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yang merupakan semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁶⁷ Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai 15 orang, 5 orang dari pihak Baitul Mal Aceh Singkil yaitu Wakil Kepala Badan, Sekretariat Baitul Mal, Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan Zakat, Kepala Sub. Bagian Umum, Sub. Bagian Pranata Teknologi Informasi Komputer Keuangan. dan 10 orang muzakki di Kecamatan Singkohor.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa catatan, buku-buku, foto yang berkenaan dengan penelitian yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau bentuk dokumen monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini ialah dokumen berbentuk gambar-gambar, catatan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dan di Kecamatan Singkohor.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu. Adapun tahapan analisis data sebagai berikut :

⁶⁶ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 186

⁶⁷ Nasution, *Metodologi Riset Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Jemmars, 1991), hal. 154

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah Mencatat semua data secara objektif sesuai dengan hasil observasi dan wawancara lapangan.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah memilih data-data yang sesuai dengan fokus peneliti. Reduksi data sering disebut dengan proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan yang dilakukan dengan membuat ringkasan dari data-data yang diperoleh penulis lapangan.

3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif. Dengan penyajian data maka akan mudah memahami apa yang terjadi, serta dapat dipahami maknanya. Merencanakan rencana selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menyajikan data tentang persepsi masyarakat terhadap Pengelolaan Zakat Baitul Mal Aceh Singkil (Studi di Kecamatan Singkohor).

4. Penarikan kesimpulan

Setelah data disajikan, langkah selanjutnya adalah Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti yaitu tentang Pengelolaan Zakat Baitul Mal di Aceh Singkil (Studi di Kecamatan Singkohor).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Baitul Mal Aceh Singkil

Rintisan awal pembentukan lembaga pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian diubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah).⁶⁸ Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan pada tahun 1998, dengan struktur yang sedikit berbeda dengan BAZIS di daerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.⁶⁹

Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil sendiri terbentuk pada tahun 2011 dan telah mengalami berbagai kemajuan dan kemundurannya. Walaupun demikian untuk dapat memenuhi harapan ideal masyarakat, lembaga ini harus melakukan

⁶⁸ Sejarah Baitul Mal melalui <https://baitulmal.acehprov.go.id>. Diakses Pada Tanggal 27 Desember 2021, Jam 10.00 Wib.

⁶⁹ Sejarah Baitul Mal Aceh Melalui <https://baitulmal.acehprov.go.id>. Diakses 4 Januari 2022, Jam 09.30 Wib.

review dan intropeksi yang menyeluruh terhadap organisasi dan manajemen yang selama ini telah berjalan. Dalam perjalanannya Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil telah melalui suatu proses pendewasaan yang berjalan secara normal. Jika dilakukan kilas balik sejak berdirinya Baitul Mal Aceh Singkil ini nampak kelebihan dan kekurangan hasilnya. Dengan tidak mengurangi penghargaan kepada para pegawai badan ini yang telah bekerja keras dalam mensukseskannya.

Dengan dibentuknya Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil telah memberikan peluang yang cukup besar bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kekuatan yang ada pada dirinya untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi dan kualitas hidupnya. Peluang-peluang tersebut tidak akan dapat dipergunakan secara baik tanpa adanya institusi yang profesional dan mampu memanfaatkan peluang itu. Kelahiran Baitul Mal adalah untuk mengisi peluang ini dan menjawab berbagai tantangan aktual yang dihadapi masyarakat Islam Aceh dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada mereka sendiri, khususnya kekuatan ekonomi yang mulai pulih dan semakin bertambah baik.⁷⁰

Baitul Mal Aceh Singkil pada akhir September 2021 telah menyalurkan Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) sebesar Rp 2. 935.880.000., dana zakat tersebut di salurkan kepada asnaf yaitu: Fakir, Miskin, mualaf, gharim, sabilillah, ibnu sabil dan amil. Sementara Realisasi pendapatan ZIS Kabupaten Aceh Singkil hingga akhir September Rp 2.839.363.961., dengan rincian Zakat Rp 1.024.877.876., dan Infaq Rp 1.814.486.085. sementara silpa tahun 2020 Sebesar 1.375.451.535., total Rp 4.214.815.496., di salurkan Rp 2.953.880.000., sehingga sisa saldo adalah Rp

⁷⁰ Sejarah Baitul Mal melalui <https://baitulmal.acehprov.go.id>. Diakses pada Tanggal 04 Januari 2022, Jam 11.00 Wib.

1.278.935.496. Tahun ini Baitul Mal Aceh Singkil memiliki target penerimaan ZIS sebesar Rp 7 Milyar. Menurut Wiwin Syafrial target tersebut tidak tercapai karena penyebabnya masih akibat Pandemi Covid-19.⁷¹

2. Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil

- a. Visi Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil yaitu menjadi lembaga Amil yang amanah, transparan dan kredibel.
- b. Misi dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil adalah:
 - 1) Memberikan pelayanan berkualitas kepada muzakki dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
 - 2) Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta wakaf, harta agama dan perwakilan/ pewarisan.
 - 3) Meningkatkan assetmen dan kinerja Baitul Mal kabupaten Aceh Singkil (BMK), Baitul Mal Kecamatan (BMKM) dan Baitul Mal Gampong (BMG).

3. Sistem Pengelolaan Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan zakat

Baitul Mal menerapkan dua sistem pengumpulan dana zakat sebagai berikut:

⁷¹ Dede Rosadi, <https://aceh.tribunews.com.baitulmalacehsingkil.go.id>. Diakses 14 Januari 2022 Jam, 12.00 Wib.

- 1) Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil sebagai amil zakat, menerima zakat yang dibayar oleh muzakki, langsung datang ke kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil untuk membayar zakat.
- 2) Mengambil atas dasar pemberitahuan muzakki. Sistem ini untuk memudahkan muzakki dalam membayarkan zakatnya, dimana petugas yang berasal dari Baitul Mal dapat secara langsung menghitung besarnya zakat yang harus dibayar oleh muzakki.⁷²

b. Pendayagunaan zakat

Tujuan pengelolaan Zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya, meningkatkan fungsi dan peranan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial serta meningkatkan daya guna zakat dan harta agama lainnya. Pengelolaan zakat adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil berbentuk independen, artinya dalam pengelolaan zakat harus berdasarkan syariat Islam.⁷³

4. Tugas Pokok Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil

Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari 3 unsur yaitu, badan pelaksana, sekretariat dan tim pembinaan. Adapun struktur organisasi tersebut sebagai berikut:

⁷² Wahida, *Sistem Pengolahan Dana Zakat Di Baitul Mal Aceh Singkil Menurut Pandangan Islam*, (Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syri'ah, 2017), Vol III, No 01, hal. 176

⁷³ Wahida, *Sistem Pengolahan Dana Zakat*, ... hal. 178

a. Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas yaitu memimpin Baitul Mal untuk mencapai tujuan kelembagaan, sebagai institusi Islam dalam pengelolaan zakat menyiapkan kebijakan umum dibidang pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan syariat Islam, menyiapkan bidang teknis pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian zakat dan pemberdayaan harta agama, menyiapkan program pemberdayaan fakir miskin dan dhuafa lainnya melalui pemberdayaan umat, meningkatkan peran kelembagaan dalam pembangunan Islam dan umat Islam, membantu Gubernur dalam bidang pelaksanaan syariat Islam secara sungguh-sungguh dan melakukan konsultasi serta memberi informasi kepada kepala Dinas Syariat Islam.

b. Wakil Kepala Badan

Wakil kepala badan mempunyai tugas yaitu, melaksanakan tugas kepala badan bila kepala badan berhalangan, mengkoordinasikan tugas sekretaris, kepala bidang, kepala kas Baitul Mal dan unit kerja lainnya untuk kelancaran operasional kelembagaan, melaksanakan tugas bidang pegawai internasional, membantu kepala badan menyiapkan kebijakan umum pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama pada umumnya, membantu kepala badan dalam menyiapkan kebijakan teknis penetapan Undang-Undang atas permasalahan yang terjadi dalam kelembagaan baik permasalahan dari luar maupun permasalahan dari dalam kelembagaan tersebut dan menyiapkan tugas-tugas lainnya kepala badan.⁷⁴

⁷⁴ PERBUP No. 44 Tahun 2019 *Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat*,..., hal. 5

c. Sekretariat

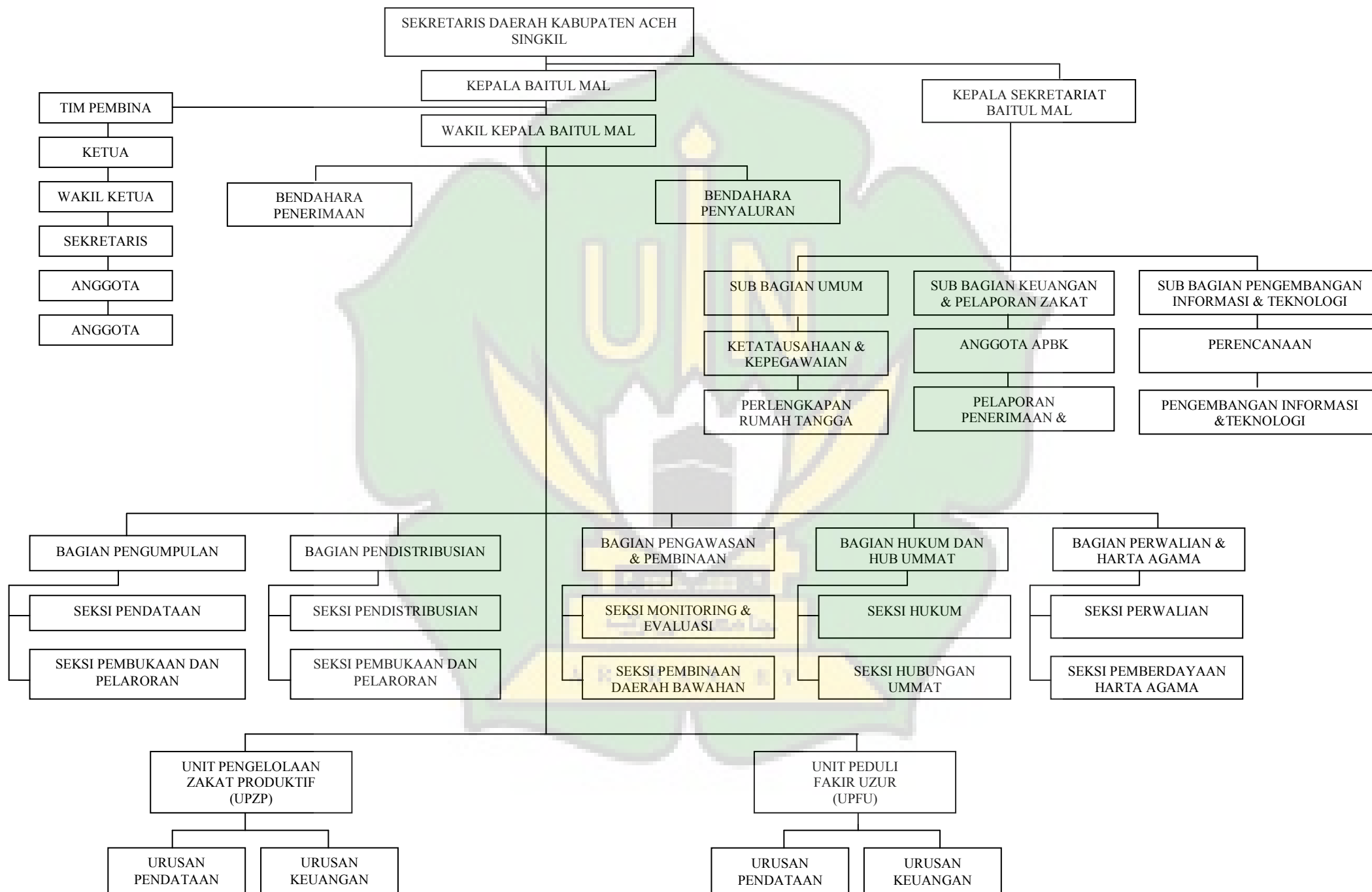
Sekretariat mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi penyusunan program kerja badan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan keuangan, karyawan, serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan kelembagaan. Sekretariat terdiri dari beberapa Sub-Bagian yaitu:

- 1) Sub Bagian Umum
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Zakat
- 3) Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi.

Tugas pokok badan Baitul Mal adalah melaksanakan pengelolaan zakat, pembinaan muzakki dan mustahik, pemberdayaan hukum agama sesuai syariat Islam. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil mempunyai fungsi pendataan mustahik, penyaluran zakat, pengumpulan zakat, dan penelitian tentang harta agama, pemeliharaan, perlindungan, dan peningkatan kualitas harta agama serta pemberdayaan harta agama.⁷⁵

⁷⁵ PERBUP No. 44 Tahun 2019 *Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat*,..., hal. 5

5. STURKTUR ORGANISASI BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL



B. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil

Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, dimana sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi. Sensasi juga dapat didefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indra penerima kita terhadap rangsangan dasar seperti cahaya, warna, dan suara. Dengan adanya itu semua, persepsi akan timbul.⁷⁶ Persepsi itu baik yang positif maupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negatif semua itu tergantung pada bagaimana cara individu atau seseorang menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu objek yang dipersepsikan. Persepsi bagi penulis sendiri adalah tanggapan, penilaian tentang suatu benda yang diamati dengan indera-indera dan dengan tingkat pemahaman dan karakter yang dimilikinya sehingga tercipta keanekaragaman.

Mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat yang ada pada Baitul Mal Aceh Singkil ada beberapa perbedaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya beberapa masyarakat setempat merasa lebih afdhal dan puas apabila masyarakat tersebut memberikan zakatnya kepada mustahik secara langsung tanpa melalui lembaga Baitul Mal. Namun karena kurangnya pemahaman sehingga masyarakat tidak menyalurkannya kepada Baitul Mal Aceh Singkil.

⁷⁶ Etta Mamang Sangadji dkk. *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), hal. 53

Berikut beberapa persepsi masyarakat Kecamatan Singkohor mengenai penyaluran zakat muzakki kepada mustahik secara langsung. dan penyaluran zakat kepada Lembaga Baitul Mal

1. Persepsi masyarakat mengenai penyaluran zakat dari muzakki kepada mustahik secara langsung lebih baik dan afdhal Sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara berikut ini:

Wawancara dengan Ibu Upik:

Menurut saya Baitul Mal adalah tempat pengumpulan dan penyaluran zakat. mengenai pengelolaan Zakat Baitul Mal saya belum begitu paham, hanya saja saya tahu disitu adalah tempat pengumpulan zakat. dan untuk pengumpulan zakat kepada Baitul Mal saya belum pernah melakukannya, dan alasan saya kenapa memilih langsung membagikan zakat kepada mustahik, karna saya merasa lebih puas dan afdal rasanya kalau langsung membagikan zakat ke mustahik.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Upik diatas bahwasanya beliau mengetahui mengenai Baitul Mal namun mengenai pengelolaan zakat Baitul Mal beliau belum paham sepenuhnya. Untuk penyaluran zakat biasanya beliau lakukan sendiri dengan membagikan secara langsung zakatnya kepada mustahik, karena dengan memberikan langsung kepada mustahik beliau merasa lebih puas dan lebih bagus.

Wawancara dengan Bapak H. Kajarudin

Mengenai Baitul Mal Aceh Singkil saya tahu disitu tempat pengumpulan dan penyaluran zakat, dalam pengelolaan zakat yang saya ketahui dalam penyaluran pernah juga dilakukan di Desa kita Cuma itu sudah lama, untuk sekarang tidak pernah lagi, dan untuk pengumpulan zakat di Baitul Mal saya belum pernah melakukan nya, menurut saya lebih baik nya kita sendiri yang menyalurkan nya kepada tiap Desa masing-masing. dan bukan berarti saya

⁷⁷ Wawancara dengan Upik, Masyarakat Kecamatan Singkohor, pada tanggal 29 Desember 2021, Jam 08.00 Wib.

tidak percaya dengan Baitul Mal, saya percaya akan tetapi menurut saya lebih bagus rasanya kita sendiri yang menyalurkan zakat.⁷⁸

Dari hasil wawancara bapak H. Kajarudin di atas menjelaskan bahwasanya ia mengetahui tentang Baitul Mal dan pengelolaan serta penyalurannya karena dahulu pernah ia ketahui ada kegiatan penyaluran di Desa tempat ia tinggal, namun sekarang tidak ada lagi. Menurutnya untuk penyaluran zakat kepada mustahik lebih baik diberikan secara langsung karena itu akan lebih baik dan dapat dilihat secara langsung oleh muzakki.

Wawancara dengan Bapak H. Ketek

Mengenai Baitul Mal Aceh Singkil saya sedikit nya tahu kalau disitu adalah tempat pengumpulan dan penyaluran zakat, tetapi saya ketika mengeluarkan zakat tiap tahun itu langsung kepada mustahik, dan mengenai Baitul Mal saya belum begitu mengerti dan paham bagaimana pengelolaan dan sistem Sistem lainnya, untuk kedepannya saya harapkan untuk lembaga Baitul Mal datanglah ke kampung-kampung memberikan wawasan dan pendidikan kepada masyarakat umumnya bagi muzakki dikampung kita.⁷⁹

Dari hasil wawancara dengan bapak H. Ketek menjelaskan bahwasanya ia telah mengetahui sekilas mengenai Baitul Mal. Namun dalam sistem pengelolaan serta mekanisme didalamnya ia belum mengerti dan paham secara jelas. ia mengharapkan pihak Lembaga memberikan wawasan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menyalurkan zakatnya kepada Lemabga Baitul Mal.

Wawancara dengan Ibu Hj. Masta

Mengenai Baitul Mal Aceh Singkil saya tidak paham, apalagi pengelolaannya, mengenai zakat yang saya keluarkan ketika menurut saya itu sudah sampai nisab, saya mengeluarkan zakat dan menyalurkan nya kepada mustahik yang menurut saya dia layak mendapatkan hak nya, untuk

⁷⁸ Wawancara dengan H. Kajarudin, Masyarakat Kecamatan Singkohor, pada tanggal 29 Desember 2021, Jam 09.00 Wib.

⁷⁹ Wawancara dengan H. Ketek, Masyarakat Kecamatan Singkohor, pada tanggal 30 Desember 2021, Jam 09.00 Wib.

kedepannya saya harapkan Baitul Mal memberikan wawasan dan arahan kepada masyarakat umumnya di Desa-Desa.⁸⁰

Dari hasil wawancara dengan Ibu Hj. Masta menjelaskan bahwasanya mengenai Baitul Mal ia tidak paham, apalagi pengelolaan zakat di Baitul Mal, menurut beliau ketika sudah sampai nisab dan haulnya penyaluran zakat ia langsung memberikan kepada mustahik.

Wawancara dengan Bapak Andri Ramadani

Mengenai Baitul Mal saya belum begitu mengerti dan paham, yang saya tahu itu adalah sebuah Lembaga Amal yang ada di Aceh Singkil, dan mengenai zakat yang saya keluarkan ketika mencapai kecukupan dan diberikan rezeki lebih, saya memberikan alakadar nya kepada mustahik yang ada di kampung-kampung yang membutuhkan. kedepannya saya berharap kepada Baitul Mal cobalah nanti membuat semacam sosialisasi kemasyarakat gampong supaya kami pun tahu kemana arah kedepannya untuk pengumpulan dan penyaluran zakat.⁸¹

Dari hasil wawancara dengan bapak Andri Ramadani menjelaskan bahwasanya ia tidak mengerti dan juga tidak paham mengenai pengelolaan zakat Baitul Mal. Yang diketahui bahwasanya Baitul Mal adalah tempat pengumpulan zakat saja. Untuk penyaluran ia langsung memberikannya kepada mustahik secara langsung. Ia berharap agar pihak Lembaga Baitul Mal agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar kedepannya masyarakat memberikan zakatnya ke Lembaga Baitul Mal secara langsung.

Wawancara dengan Bapak Ali

Mengenai Baitul Mal saya belum begitu mengerti dan paham. Mengenai zakat yang saya keluarkan ketika ada diberikan kecukupan dan ada rezeki lebih, zakat saya keluarkan sesuai dengan kemampuan saya kepada sanak

⁸⁰ Wawancara dengan Hj. Masta, Masyarakat Kecamatan Singkohor, pada tanggal 30 Desember 2021, Jam 10.00 Wib.

⁸¹ Wawancara dengan Andri Ramadani, Masyarakat Kecamatan Singkohor, pada tanggal 31 Desember 2021. Jam 11.00 Wib.

saudara, fakir, miskin yang membutuhkan. Kedepannya saya Harapkan Baitul Mal memberikan semacam pendidikan dan wawasan kemasyarakat gampong mengenai pengelolaan, pengumpulan dan penyaluran zakat.⁸²

Dari hasil wawancara dengan bapak Ali menjelaskan bahwasanya ia tidak mengerti dan tidak paham mengenai Baitul Mal. ketika diberikan kecukupan dan ada rezeki lebih, zakat ia keluarkan sesuai dengan kemampuan kepada sanak saudara, fakir, miskin yang membutuhkan. Ia juga mengharapkan agar pihak Lembaga Baitul Mal sedikit memberikan pendidikan dan wawasan kepada masyarakat mengenai pengelolaan, pengumpulan dan penyaluran zakat di Baitul Mal.

Jadi dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya upaya Baitul Mal dalam menumbuhkan kepercayaan muzakki masih kurang. Harus diakui bahwa Badan Amil Zakat yang dibentuk masih jauh dari prinsip profesional-produktif . Artinya lembaga amil zakat itu kurang profesional dan kurang produktif dalam mengelola zakat dari masyarakat. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan muzakki menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik.

Kontribusi zakat terhadap pemberdayaan masyarakat miskin baru akan terlihat jika zakat didayagunakan dengan cara yang tepat. Karena itu, menjamin ketepatan penerima zakat merupakan hal yang mesti diutamakan. Jika zakat itu diserahkan melalui amil (lembaga), paling tidak ada lima keunggulan yaitu:

⁸² Wawancara dengan Ali, Masyarakat Kecamatan Singkohor pada tanggal 31 Desember 2021, Jam 12.00 Wib.

- a) Lebih sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah,
- b) Untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat;
- c) Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki;
- d) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam pendayagunaan zakat, menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat;
- e) Untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Ada memang yang berpendapat bahwa zakat boleh disalurkan sendiri, langsung kepada mustahik. Tetapi hal ini baru boleh dilakukan jika amil tidak ada atau ada amil tetapi amil tersebut sudah terbukti tidak amanah. Ketidakamanahan amil ini bukan hanya berdasarkan prasangka. Maka, tugas kita sekarang adalah berupaya untuk mendukung kerja-kerja amil yang telah terbentuk dan membangun amil zakat yang kredibel, amanah, profesional, memiliki program-program yang tepat sasaran dan sesuai syariat. Jangan hanya karena alasan tidak percaya terhadap amil zakat, kita menyerahkan zakat secara langsung kepada mustahik. Hal ini tentu kurang tepat, tidak mengikuti Sunnah dan jauh dari keunggulan-keunggulan yang sudah disampaikan di atas. Oleh karena itu, upaya-upaya perbaikan ke arah yang lebih sesuai dengan syariat Islam dan yang lebih tepat, mari kita lakukan secara bersama-sama.

2. Persepsi masyarakat mengenai penyaluran zakat dari muzakki kepada Lembaga Baitul Mal Sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara berikut ini:

Wawancara dengan Bapak Jaka Sagala

Mengenai Baitul Mal Saya belum begitu paham cuma saya tahu disitu tempat zakat, saya pernah dengar juga ada himbauan dari Baitul Mal datang ke gampong agar tahun kedepannya memberikan zakat di Baitul Mal, dan untuk menyalurkan zakat belum pernah saya lakukan tahun sebelumnya, rencana ada kedepannya untuk menyalurkan zakat kepada Baitul Mal. Untuk kedepannya supaya lebih muzakki memberikan zakat, Baitul Mal coba dibuat dengan mengadakan ceramah dan seminar dikampung supaya ada pengetahuan dan wawasan untuk untuk para muzakki.⁸³

Dari hasil wawancara bapak Jaka Sagala di atas menjelaskan bahwasanya mengenai pengelolaan zakat di Baitul Mal beliau belum paham, yang ia ketahui mengenai Baitul Mal itu adalah tempat pengumpulan zakat saja. Ia berharap adanya sosialisasi dari pihak Lembaga Baitul Mal mengenai pengumpulan zakat agar kedepannya ia bisa menyalurkan zakatnya melalui lembaga Baitul Mal.

Wawancara dengan Bapak Jamaludin

Mengenai Baitul Mal di Aceh Singkil saya tahu bahwasanya untuk pengumpulan dan penyaluran zakat dilakukan disitu, tapi mengenai pengelolaan zakat nya saya belum terlalu paham. saya sepakat sebenarnya zakat dikumpulkan dan penyaluran nya dalam satu lembaga, cuma karena jarak tempuh antara kampung kita dengan Baitul Mal jaraknya lumayan jauh makanya saya menyalurkan zakat saya langsung kepada mustahik.⁸⁴

Dari hasil wawancara bapak Jamaludin di atas menjelaskan bahwasanya mengenai pengelolaan zakat di Baitul Mal ia juga belum terlalu paham, akan tetapi ia ingin mengumpulkan dan menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Baitul

⁸³ Wawancara dengan Jaka Sagala, Masyarakat Kecamatan Singkohor, pada tanggal 01 Januari 2022, Jam 09.00 Wib.

⁸⁴ Wawancara dengan Jamaludin, Masyarakat Kecamatan Singkohor, pada tanggal 01 Januari 2022, Jam 10.00 Wib.

Mal tersebut. Namun dalam menyalurkan zakatnya kepada Lembaga Baitul Mal ada kendala yang dihadapi yaitu jarak tempuh tempat tinggal yang terlalu jauh dengan Lembaga, sehingga ia belum sempat menyalurkan zakatnya di Lembaga Baitul Mal.

Wawancara dengan Bapak H. Ending

Mengenai Baitul Mal Aceh Singkil saya belum tahu apa-apa saya hanya tahu itu adalah sebuah lembaga yang ada di Aceh Singkil dan saya menyalurkan zakat setiap tahun langsung kepada mustahik tanpa ada badan amil. Dan jikalau ada pihak lembaga memberikan wawasan Dan ceramah di masjid-masjid menurut Saya itu sangat bagus, Dan bisa jadi kedepannya saya mau menyalurkan zakat di lembaga Baitul Mal Aceh Singkil.⁸⁵

Dari hasil wawancara dengan bapak Ending menjelaskan bahwasanya ia belum mengetahui mengenai pengelolaan zakat di Baitul Mal, ia hanya tahu bahwasanya Baitul Mal itu hanya tempat pengumpulan zakat. Untuk penyaluran zakat biasanya ia lakukan langsung kepada mustahik, namun apabila lembaga Baitul Mal memberikan wawasan beserta kunjungan ke masjid kedepannya ia ingin menyalurkan zakatnya kepada Lembaga Baitul Mal tersebut.

Wawancara dengan Bapak Ust. Aminullah

Mengenai Baitul Mal saya paham bahwasanya disitu tempat pengumpulan Dan penyaluran zakat cuma saya sarankan kepada Baitul Mal coba dibuat semacam sosialisasi kemasyarakat setiap Desa supaya kedepannya muzakki mau menyalurkan zakat nya di Baitul Mal dampak yang paling utama masyarakat tidak mau menyalurkan ialah kepercayaan masyarakat kepada Baitul Mal Aceh Singkil masih kurang. Jadi itu adalah tugas Baitul Mal kedepannya untuk mengantisipasi masalah tersebut.⁸⁶

⁸⁵ Wawancara dengan H. Ending, Masyarakat Kecamatan Singkohor, pada tanggal 01 Januari 2022, Jam 12.00 Wib.

⁸⁶ Wawancara dengan Aminullah, Masyarakat Kecamatan Singkohor, pada tanggal 02 Januari 2022, Jam 08.00 Wib.

Dari hasil wawancara dengan bapak Aminullah yang sekaligus muzakki di Kecamatan Singkohor ia menjelaskan bahwasanya ia paham tentang Baitul Mal, sedikit banyaknya ia juga mengetahui bagaimana pengelolaan dan penyaluran dari Lembaga Baitul Mal tersebut. Ia berharap pihak dari Lembaga Baitul Mal agar mau bersosialisasi kepada masyarakat dengan mendatangi kampung-kampung. Agar kedepannya muzakki dapat menyalurkan zakatnya kepada Lembaga Baitul Mal.

Jadi dari hasil wawancara dapat disimpulkan masyarakat menilai Badan Amil Zakat itu, ada yang merespon baik ada juga yang belum paham tentang Badan Amil Zakat, karena masyarakat di Kecamatan Singkohor sudah terbiasa mengeluarkan zakat secara langsung mereka beranggapan bahwa mengeluarkan zakat secara langsung itu lebih yakin dari pada lewat Badan Amil Zakat, karena masyarakat khawatir kalau penyaluran zakat lewat Badan Amil Zakat belum tentu sesuai dengan asnaf dan belum tentu juga masyarakat yang ada di sekitar kita yang kurang mampu akan mendapat saluran dana dari Badan Amil Zakat. Padahal sejatinya jika muzakki tahu Badan Amil Zakat mempunyai peran dan fungsi yaitu. Agar tak subyektif, menjaga harkat mustahik, obyektif profesional, dana terhimpun besar, pemberdayaan. Tentulah masyarakat banyak menyalurkan zakatnya kepada Baitul Mal Aceh Singkil. Maka dari itu kedepan nya pihak Baitul Mal memberikan sosialisasi, wawasan, pendidikan dan kunjungan kepada masyarakat Kecamatan Singkohor. Dan hendaknya Badan Amil Zakat bersikap terbuka dan transparan supaya menumbuhkan kepercayaan muzakki kepada Lembaga Baitul Mal Aceh Singkil.

C. Upaya Baitul Mal Dalam Menumbuhkan Kepercayaan Muzakki Di Kecamatan Singkohor

Program zakat produktif yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dengan tujuan untuk menolong golongan mustahik. Pada prinsipnya Baitul Mal tidak hanya sekedar memberikan “ikan” melainkan memberikan “kail”. Kalau zakat yang diberikan hanya semata-mata bersifat konsumtif tidak akan berkembang dan bersifat sementara, jika diberikan bantuan untuk menolong bersifat produktif, maka usaha tersebut dapat menolong para mustahik untuk keluar dari situasi kemiskinan itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil mengatakan bahwa upaya yang dilakukan Baitul Mal Dalam Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat yaitu:

1. Membuat sosialisasi kepada masyarakat

Zakat merupakan potensi ekonomi yang sangat menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik apabila digali dan dikembangkan untuk kepentingan pembangunan sosial dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sosialisasi wajib zakat merupakan tugas bersama, terutama dikalangan ulama, da'i, pendidik dan pelajar. Sosialisasi bisa dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat banyak sehingga zakat akan cepat memasyarakatkan.

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Kepala Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Bapak H. Ridwan S.Pd. MM. mengatakan bahwa sosialisasi wajib zakat dilakukan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dengan cara melakukan seminar, silaturahmi dengan masyarakat, ceramah, khutbah jum'at. Tujuan melakukan

sosialisasi wajib zakat terhadap masyarakat supaya menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat hartanya kepada Lembaga Baitul Mal.⁸⁷

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan Zakat Bapak Ubaidillah, S.ST mengatakan bahwa sumber dana zakat yang diperoleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil meliputi dari zakat profesional yaitu SKPK, PNS, Honorer, ASDP, zakat perusahaan yaitu PT. Socfindo, PT. Astra dll. dan zakat pengusaha. Mengoptimalkan pengumpulan zakat dilakukan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dengan tujuan supaya dana zakat dapat terkumpul dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.⁸⁸

2. Berusaha untuk membangun kepercayaan dengan keterbukaan kepada masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Bapak Wiwin Syafrinal, S.Sos Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat yaitu:

a) Kejujuran

Seseorang Lembaga Baitul Mal dituntut untuk melakukan sikap jujur dari setiap pekerjaan yang dilakukan agar dapat kepercayaan dari orang lain khususnya dari masyarakat yang akan memberikan zakatnya ke Baitul Mal.

⁸⁷ Wawancara dengan Wakil kepala badan Baitul Mal H. Ridwan S.Pd. MM, pada tanggal 03 Januari 2022, Jam 09.00 Wib.

⁸⁸ Wawancara dengan Kepala Sub. Bagian keuangan dan pelaporan zakat Ubaidillah, S.ST. pada tanggal 03 Januari 2022, Jam 10.00 Wib.

b) Kualiatas Pelayanan yang baik

Pelayanan yang baik akan mendapatkan perilaku yang baik juga dari pihak lain. Dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat akan membuat masyarakat mempercayakan zakatnya melalui Lembaga Baitul Mal. Pelayanan yang baik yang dimaksud disini adalah tersediannya karyawan yang baik, mampu berkomunikasi yang baik, mampu memberikan kepercayaan terhadap penggunaan pelayanan.

c) Pemimpin yang dipercaya masyarakat

Pemimpin yang dipercaya dan yang dimaksud disini ialah pemimpin yang mau mendengarkan keluhan masyarakat mengenai pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat di Lembaga Baitul Mal.⁸⁹

Dari kegiatan-kegiatan sosialisasi di atas dapat disimpulkan bahwasanya kesadaran masyarakat Singkohor dalam membayarkan zakatnya kepada Lembaga Baitul Mal masih kurang. Ungkapan ini sebagaimana harapan yang di tuangkan oleh bapak H. Ridwan S.Pd. MM dalam wawancara berikut ini:

Saya harapkan dengan dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat, untuk kedepannya supaya muzakki mau mengumpulkan dan menyalurkan zakat infaq sadaqah nya kepada Baitul Mal Aceh Singkil, agar zakat yang terkumpul dapat dikelola untuk kepentingan umat.⁹⁰

Dalam sosialisasinya Baitul Mal memiliki peran strategis dalam upaya menumbuhkan kesadaran wajib zakat, sebagaimana tujuan Lembaga Baitul Mal untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat. Untuk itu Lembaga Baitul Mal terus mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran untuk

⁸⁹ Wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Wiwin Syafrinal, S.Sos. pada tanggal 03 Januari 2022, Jam 11.00 Wib.

⁹⁰ Wawancara dengan Wakil Kepala Badan Baitul Mal H. Ridwan S.Pd. MM, pada tanggal 03 Januari 2022, Jam 09.30 Wib.

mengeluarkan zakat melalui Lembaga Baitul Mal, agar zakat yang terkumpul dapat dikelola untuk kepentingan umat.

D. Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Zakat Di Kecamatan Singkohor

1. Peluang

Peluang dalam pengelolaan zakat di Kecamatan Singkohor akan berfungsi secara maksimal dan berdayaguna, apabila Lembaga Pengelolaan Zakat bisa memiliki strategi yang berkualitas dalam menghadapi berbagai hambatan atau kendala-kendala klasik yang masih sering kali dipertahankan oleh para pengelola zakat.

Dengan adanya pengelolaan zakat di Kecamatan Singkohor ini akan memberi peluang sangat besar didalam masyarakat sebagai berikut:

a. Pengembangan ekonomi

Khususnya di Kecamatan Singkohor dengan adanya zakat dari Baitul Mal setidaknya dapat menyelamatkan usaha yang telah berjalan. Atau dengan modal itu usaha dapat dikembangkan lebih besar lagi.⁹¹

b. Pembinaan SDM

Program yang termasuk paling mudah dilakukan adalah pemberian beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin di Kecamatan Singkohor. Karena begitu mudahnya lembaga apapun melakukan, baik berasal dari lembaga sosial yang dibentuk oleh perusahaan besar, lembaga profesi, berbagai yayasan dan panti. Masyarakat

⁹¹ Wawancara dengan Kepala Sub. Bagian Keuangan Dan pelaporan zakat Ubaidillah, S.ST. pada tanggal 03 Januari 2022, Jam 10.10 Wib.

umum secara perorangan pun tak sedikit yang terlibat dalam Beasiswa.

c. Layanan Sosial

Yang dimaksud layanan sosial adalah layanan yang diberikan kepada kalangan mustahik di Kecamatan Singkohor dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan mustahik sangat beragam, tergantung kondisi yang dihadapi seperti, kebutuhan darurat untuk makan hari ini, kebutuhan pengobatan, perbaikan kendaraan dan lain sebagainya.

d. Menurunkan tingkat kemiskinan yang berada di Kabupaten Aceh Singkil. Yang diketahui bahwasanya Kabupaten Aceh Singkil menurut catatan di pusat statistik masuk dalam kategori daerah miskin di Aceh.⁹²

2. Tantangan

Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Di contohkan sebagai rangsangan untuk bekerja lebih giat dan sebagainya. Tantangan adalah hal atau objek yang perlu ditanggulangi. Mengenai tantangan atau hambatan pengelolaan zakat di Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil, Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan Zakat Bapak Ubaidillah, S.ST. mengatakan bahwasanya hambatan dalam pengelolaan zakat di Kecamatan Singkohor saat ini belum ada terlihat, namun dari sisi lain diluar pengelolaan Zakat ada yaitu datangnya dari muzakki.

⁹² Wawancara dengan Kepala Sub. Bagian Keuangan Dan pelaporan zakat Bapak Ubaidillah, S.ST. pada tanggal 03 Januari 2022, Jam 10.20 Wib.

Dalam penyaluran zakat muzakki masih belum mau menyalurkan zakatnya ke Lembaga Pengelolaan zakat, sehingga dana yang ada dalam lembaga pengelolaan masih terbatas.⁹³

Pernyataan Bapak Ubaidillah, S.ST. di atas diperjelas lagi oleh Wakil kepala badan Baitul Mal Bapak H. Ridwan S.Pd. MM. Yang menjelaskan bahwasanya tantangan atau hambatan itu dapat bersumber dari berbagai segi seperti dari sikap para muzakki, dan juga badan pengelolaan zakat itu sendiri. Berbagai hambatan atau tantangan yang ada dalam pengelolaan zakat antara lain sebagai berikut:

a. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas.

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda meskipun dari lulusan ekonomi syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda kita, karena tidak ada daya tarik berkarir di sana. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel, dan transparan. Sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata, namun aspek sosial juga sangat menonjol.⁹⁴

⁹³ Wawancara dengan Kepala Sub. Bagian Keuangan Dan pelaporan zakat Ubaidillah, S.ST. pada tanggal 03 Januari 2022, Jam 10.30 Wib.

⁹⁴ Wawancara dengan Wakil kepala badan Baitul Mal H. Ridwan S.Pd. MM. Pada tanggal 03 Januari 2022, Jam 09.50 Wib.

b. Rendahnya kesadaran masyarakat.

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdaya guna dalam perekonomian. Oleh karena sudah melekat dalam benak sebagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itu pun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal, zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan.

c. Rendahnya teknologi yang dipakai.

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang notabeneanya memiliki dana berlebih.⁹⁵

d. Sikap mental para penerima zakat

Kelemahan utama orang miskin sebagai penerima zakat sesungguhnya tidak hanya semata-mata kurangnya modal dalam menjalankan usaha, tetapi lebih pada

⁹⁵ Wawancara dengan Wakil kepala badan Baitul Mal H. Ridwan S.Pd. MM. Pada tanggal 03 Januari 2022, Jam 09.55 Wib.

sikap mental dan kesiapan manajemen usaha, serta rendahnya etos kerja. Sikap inilah yang perlu mendapatkan perhatian serius dari para amil juga pemerintah.⁹⁶

E. Pembahasan dan Analisis

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat -syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa minat masyarakat berzakat melalui Lembaga Amil Zakat Kecamatan Singkohor masih rendah, hal tersebut tentu berpengaruh terhadap persepsi masyarakat kepada Lembaga Amil zakat tersebut. Hal ini dikarenakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi adalah minat, sehingga persepsi masyarakat terhadap manajemen pengelolaan zakat termasuk kedalam persepsi negatif, karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai Lembaga Amil Zakat Kabupaten Aceh Singkil Kecamatan Singkohor. Dengan menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik, masyarakat merasa ada kepuasan dan merasa dihargai masyarakat sekitarnya. Merasa aman, karena yakin zakatnya sudah diterima langsung oleh mustahik. Keputusan dan respon

⁹⁶ Wawancara dengan Wakil kepala badan Baitul Mal H. Ridwan S.Pd. MM. Pada tanggal 03 Januari 2022, Jam 09. 58 Wib.

yang diambil masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut memang tidak salah. Hal tersebut sangat wajar dan sangat manusiawi, di mana hasil kerja keras yang diperoleh ingin diberikan kepada orang lain dengan tangan sendiri, secara langsung. Pasti ada kepuasan tersendiri dan bangga bisa membantu orang lain dengan harta yang dimiliki. Motif ini secara manusiawi dapat dibenarkan. Tetapi, tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan agama Islam. Apalagi dari tujuan pensyariaan zakat.

Islam dengan jelas dan tegas mengajarkan bahwa harta itu bukan milik manusia atau orang kaya, tetapi adalah hak milik Allah. Zakat adalah hak orang miskin, bukan kewajiban atau kemurahan hati orang kaya. Zakat bukan untuk pemenuhan kebutuhan kepuasan atau hubungan kepada sesama manusia saja, ingin diakui atau dilihat masyarakat sebagai orang yang peduli. Namun lebih dari itu, zakat adalah untuk membersihkan harta dari yang haram dan menyucikan jiwa dari sifat kikir, rakus, dan sombong.

Dengan demikian, persepsi masyarakat dalam membayar zakatnya perlu diubah, agar tidak terlalu jauh dari tujuan dan hakikat disyariatkannya zakat itu sendiri. Masyarakat harus benar-benar memahami dan menyadari bahwa pelaksanaan zakat adalah urusan masyarakat, karena berkaitan dengan kebutuhan para mustahik, bukan kebutuhan muzakki semata. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dalam ibadah zakat. Zakat merupakan sumber keuangan umat Islam dalam menjamin keharmonisan sosial masyarakat, tentunya di samping infak, sedekah, dan wakaf.

2. Upaya Baitul Mal Dalam Menumbuhkan Kepercayaan Muzakki di Kecamatan Singkohor

Dana zakat apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Aceh Singkil. Hanya saja selama ini untuk pengelolaan dan manajemen zakat perlu diperhatikan lebih untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Pengelolaan zakat yang baik tidak hanya sekedar menyalurkannya begitu saja namun diperlukan manajemen pemberdayaan yang tepat, agar pengelolaan zakat ini benar-benar membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan penerima zakat. Dalam upaya menumbuhkan kesadaran wajib zakat, sebagaimana tujuan Lembaga Baitul Mal untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat. Untuk itu Lembaga Baitul Mal terus mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat melalui Lembaga Baitul Mal, agar zakat yang terkumpul dapat dikelola untuk kepentingan umat.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa kesadaran masyarakat Kecamatan Singkohor dalam mengeluarkan Zakat Melalui Lembaga Baitul Mal masih kurang atau rendah. Oleh karena itu Lembaga Baitul Mal dengan aktif terus melakukan sosialisasi dimasyarakat tujuannya adalah agar masyarakat dapat termotivasi mengeluarkan zakatnya kepada Baitul Mal. Hal ini dimaksudkan agar dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mengeluarkan zakat maka akan dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi di masyarakat Kecamatan Singkohor Lembaga Baitul Mal mengakui bahwa masyarakat sangat terbuka dalam menerima sosialisasi yang dilaksanakan, dan hal ini hanya perlu kesabaran

mengingat kondisi masyarakat yang kehidupan ekonominya menengah ke bawah, hal ini yang menjadi masalah sehingga sedikit sekali masyarakat yang menyalurkan zakat kepada Lembaga Baitul Mal. Namun di masa akan datang seiring perputaran ekonomi dan sosialisasi yang berkelanjutan dari Lembaga Baitul Mal penyaluran zakat dari masyarakat akan meningkat. Ini sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Singkohor kemasa yang akan datang.

3. Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Zakat di Kecamatan Singkohor

Peluang dan tantangan dari lembaga yaitu adanya pengelolaan zakat di Kecamatan Singkohor ini akan memberi peluang sangat besar di dalam masyarakat yaitu, pengembangan ekonomi, pembinaan SDM, layanan sosial, dan menurunkan tingkat kemiskinan yang berada di Kabupaten Aceh Singkil.

Selain sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslimin bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

Tantangan dalam pengelolaan zakat lebih tepatnya adalah: pertama, secara umum pemahaman umat Islam tentang zakat masih sangat minim dibanding

pemahaman mereka tentang shalat, puasa, dan kewajiban syariat lainnya. Kedua, konsep zakat yang dipahami masyarakat dan dipelajari masyarakat tidak lagi sesuai dengan kondisi sosio-kultural dan perekonomian bangsa. Misalnya saja tentang zakat perusahaan dan zakat profesi, sehingga banyak sumber dana yang belum tergali. Ketiga, perbenturan kepentingan antar organisasi pengelola zakat yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya persaingan secara tidak sehat, perasaan akan lahannya terganggu dan lain sebagainya. Akibatnya, organisasi-organisasi itu terkesan berjalan sendiri-sendiri. Keempat, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Lembaga pengelola zakat karena dipandang belum amanah. Akhirnya sebagian masyarakat masih menggunakan pola tradisional, yakni memberikan zakat langsung kepada ulama dan tokoh masyarakat lainnya untuk kemudian didistribusikan kepada umat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, ada yang merespon baik ada juga yang belum paham tentang Baitul Mal, karena masyarakat di Kecamatan Singkohor sudah terbiasa mengeluarkan zakat secara langsung, mereka beranggapan bahwa mengeluarkan zakat secara langsung itu lebih puas dari pada lewat Badan Amil Zakat, karena masyarakat terutama muzakki khawatir kalau penyaluran zakat lewat Baitul Mal belum tentu sesuai dengan asnaf dan belum tentu juga masyarakat yang ada di sekitar kita yang kurang mampu akan mendapat saluran dana dari Baitul Mal. Dalam hal ini terjadi ketidakpercayaan terhadap Baitul Mal. Untuk itu hendaknya lembaga harus terbuka dan transparan.
2. Masyarakat (muzakki) Singkohor yang merespon baik dan mau menyalurkan zakatnya kepada Baitul Mal ada beberapa orang, karena pemahaman, pendidikan, dan kurangnya sosialisasi mengenai pengelolaan zakat Baitul Mal, itu yang membuat muzakki belum menyalurkannya kepada Lembaga Baitul Mal Aceh Singkil.
3. Upaya Baitul Mal dalam menumbuhkan kepercayaan muzakki di Kecamatan Singkohor yaitu dengan:

- a. Membuat sosialisasi kepada masyarakat
- b. Berusaha untuk membangun kepercayaan dengan keterbukaan kepada masyarakat
- c. Melakukan ceramah khutbah jumat di masjid-masjid
- d. Membuat stiker dan spanduk

4. Peluang dan tantangan

Dengan adanya pengelolaan zakat di Kecamatan Singkohor ini akan memberi peluang sangat besar di dalam masyarakat yaitu, pengembangan ekonomi, SDM, layanan sosioal, dan menurunkan tingkat kemiskinan yang berada di Kabupaten Aceh Singkil. Yang diketahui bahwasanya Kabupaten Aceh Singkil menurut catatan di pusat statistik masuk dalam kategori daerah miskin di Aceh. Dan untuk tantangan atau hambatan yang ada di lembaga Pengelolaan zakat Kecamatan Singkohor itu dapat bersumber dari berbagai segi seperti dari sikap para muzakki, dan juga badan pengelolaan zakat itu sendiri.

B. Saran

Berikut beberapa saran atau masukan bagi masyarakat maupun untuk lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.

1. Masyarakat Kecamatan Singkohor untuk dapat memanfaatkan lembaga Baitul Mal Aceh Singkil sebagai tempat membayar zakat harta. Sehingga dana zakat yang terkumpul di Baitul Mal dapat disalurkan dengan baik dan maksimal kepada para mustahik Kabupaten Aceh Singkil Khususnya Kecamatan Singkohor.

2. Untuk Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil diharapkan agar dapat mengoptimalkan pemberdayaan bagi masyarakat.
3. Untuk Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil diharapkan dapat memberikan sosialisasi/wawasan kepada masyarakat tiap-tiap gampong supaya masyarakat tahu nanti kedepannya mengenai pengelolaan zakat Baitul Mal.
4. Untuk Lembaga Baitul Mal Hendaknya promosi mengenai zakat lebih ditingkatkan baik secara fisual misalnya iklan disurat kabar atau majalah, spanduk, papan reklame/baliho disebar dikawasan yang produktif, maupun audio fisual misalnya iklan pada radio dan televisi.
5. Untuk Lembaga Baitul Mal Penjemputan zakat melalui jasa mobil bergerak untuk meningkatkan pengutipan/pengumpulan zakat. Mobil bergerak tersebut bisa diletakkan di pos-pos atau ditempat tertentu untuk memudahkan muzakki dalam berzakat.
6. Agar mampu bersaing dengan semakin banyaknya lembaga pengelola zakat lain, saran untuk Baitul Mal Aceh Singkil maka baiknya dilakukan secara terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan operasional dan selalu berinovasi dengan program-program pelaksanaan baik pelaksanaan penghimpunan dana maupun pendistribusiannya. Karena tonggak keberlangsungan sebuah lembaga pengelola zakat adalah kepercayaan umat.

7. Bagi pemerintah Aceh Singkil diharapkan terus memberikan dukungan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
8. Untuk mengingatkan masyarakat akan kewajiban membayar zakat diharapkan Baznas agar menjadikan zakat itu wajib di kumpulkan kepada lembaga bukan suka rela, agar kedepannya lembaga zakat Baitul Mal lebih berkembang dengan pengumpulan yang maksimal Seperti negara tetangga kita Malaysia. Bahkan negeri Jiran tersebut dilengkapi dengan sanksi yang tegas apabila tidak membayarkan zakatnya kepada Lembaga Baitul Mal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdulsyani. 2012, *Sosiologi Skema, Teori, dan Terapan*, Jakarta:PT Bumi Aksara.
- Asep Hermawan, 2005, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* Jakarta: PT Grasindo.
- Daryanto, 1997, *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya : Apollo
- Departemen Agama RI, 2010, *Al-Quran Dan Terjemahan*, Bandung: Cv. Diponegoro.
- Eri Sudewo, 2004, *Manajemen Zakat, Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Dasa*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat.
- Erni Tisnawati Sule, 2009, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group.
- Etta Mamang Sangadji dkk, 2013, *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Fattah Hanurawan. 2010, *Psikologi Sosial :Suatu Pengantar* .Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jalaluddin Rahmat, 2004, *Psikologi Komunikasi*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Lexy. J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Majma Lughah al-Arabiyyah, Al-Mu'jam al-Wasith*, 1972, Juz I Dar al-Ma'arif.
- M. Abdul Ghofar, 2010, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4
- M. Manulang, 1990, *Dasar- Dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- M. Nasir, 1985, *Metode Penelitian*, cet ke 2, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Moh Syaifullah Al Azis S. 2005, *Fiqih Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahanya*, Surabaya: Terbit Terang.
- Nasution, 1991, *Metodologi Riset (Metodologi Ilmiah)*, Bandung: Jemmars.
- Paul, B. Baran dan C.L. Hunt, 1984, *Sosiologi Jilid I. Ed. 6* Jakarta: Erlangga

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *KBBI, Balai Pustaka*, Jakarta.

Qal'ahji, Muhammad Rawwas, 1999, *Ensiklopedia Fiqh Umar ibn al-Khattab* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sarlito Wirawan Sarwono, 2000, *Pengantar Umum Psikologi*, Jakarta, Bulan Bintang.

Slamet Santoso. 2010, *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama

Syaikh Hasan Ayyub, 2004, *Fiqh Ibadah, Terjemahan Abdul Rosyad Siddiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Sayyid Sabiq, 1969, *Fiqh al-Sunnah*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Araby

_____, 1988, *Fikih Sunnah*, Terjemahan Oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3, Bandung: Al- Ma'rif, Cet. 6.

Sudarwan Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. I.

Suharsimi Arikunta, 1988, *Pengelolaan Kelas Dan Siswa*, Jakarta: CV. Rajawali.

_____, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII)

Taylor, Shelley, E. dkk. 2009, *Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Kencana.

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, 1999, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Yayat Hidayat, 2008, *Zakat Profesi : Solusi Mengetaskan Kemiskinan Umat*, Bandung : Mulia Press

Yusuf Al-Qardhawi, 1993, *Hukum Zakat, Terjemahan Salman Harun*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.

B. Sumber Jurnal

Khomsatun, 2019, "Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus Baznas Lampung Tengah)"Lampung :Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro.

Muhammad hasan Bisyr, 2016, *Jurnal Hukum Islam*, (Pekalongan: Syariah and Islamic Economic Department, Vol 14, No.1

Rauzatul Mulia, 2019, “*Strategi Pengolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang*” Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Wahida, 2017, *Sistem Pengolahan Dana Zakat Di Baitul Mal Aceh Singkil Menurut Pandangan Islam*, Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syri’ah, Vol III, No 01

Zulhamdi 2008, “*Problematika Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal Aceh*”, Al-Muamalat Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Syariah.

C. Sumber Lain

Dede Rosadi, <https://aceh.tribunews.com.baitulmalacehsingkil.go.id>.

<https://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah/>

Kabupaten Aceh Singkil dalam Angka 2021 Aceh Singkil:Badan pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil.

PERBUP No. 44 Tahun 2019 *Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil*.

Peraturan Gubernur Aceh, Nomor 137 Tahun 2016, *Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh*,

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

LAMPIRAN 1

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.1690/Un.08/FDK/Kp.00.4/5/2021**

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Juhari, M.Si. (Sebagai Pembimbing Utama)
- 2). Muzakkir Zabir, S.Sos.I., MA (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
- Nama : Darto
- NIM/Jurusan : 170403038/Manajemen Dakwah (MD)
- Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Studi di Kecamatan Singkohor)
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 04 Mei 2021 M

22 Ramadan 1442

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan,


Fakhr

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 04 Mei 2022

LAMPIRAN 2



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.4955/Un.08/FDK-I/PP.00.9/12/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepada Kepala Baitul mal
2. Kepada staf-staf Baitul mal
3. kepada masyarakat kecamatan singkohor

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DARTO / 170403038**

Semester/Jurusan : IX / Manajemen Dakwah

Alamat sekarang : Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Persepsi masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Studi Di Kecamatan Singkohor)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Desember 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember
2021

Drs. Yusri, M.L.I.S.

LAMPIRAN 3



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIAT BAITUL MAL
Jl. Singkil-Rimo No. Telp. (0658) 21 Pancang Dua
SINGKIL UTARA

SURAT KETERANGAN
TELAH MENGADAKAN PENELITIAN PENGAMBILAN DATA
DI BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : WIWIN SYAFRINAL, S.Sos
Jabatan : Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil
Instansi : Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil

Menerangkan bahwa :

Nama : Darto
Nim : 170403038
Prodi : Manajemen Dakwah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Darussalam, Banda Aceh

Benar nama yang tersebut diatas telah mengadakan pengambilan data atau literatur yang terkait dengan penelitiannya yang berjudul **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL** : (Studi di Kecamatan Singkohor)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Singkil Utara, 03 Januari 2022
Kepala Sekretariat Baitul Mal
Kabupaten Aceh Singkil

WIWIN SYAFRINAL, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19780530 200604 1 015

LAMPIRAN 4

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KETUA BAITUL MAL DAN STAF BAITUL MAL

1. Apa Tujuan Dibentuknya Pengelolaan Zakat Baitul Mal Di Aceh Singkil?
2. Bagaimana Sistem Praktek Pengelolaan Zakat Baitul Mal Di Aceh Singkil?
3. Apakah Dengan Adanya Pengelolaan Zakat Baitul Mal Di Aceh Singkil Membantu Para Muzakki Untuk Menyalurkannya?
4. Mengapa Masyarakat Harus Memberikan Zakatnya Melalui Lembaga Baitul Mal Di Aceh Singkil?
5. Apakah Ada Penyebab Masyarakat Tidak Mau Memberikan Zakatnya Ke Baitul Mal Di Aceh Singkil?
6. Bagaimana Respon Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Baitul Mal di Aceh Singkil?
7. Apa Upaya Yang Dilakukan Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Singkil Dalam Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat?
8. Apakah Pihak Lembaga Baitul Mal Aceh Singkil Pernah Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat? Dalam Bentuk Apa?
9. Apakah Hambatan Yang Ada Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Baitul Mal Di Aceh Singkil?
10. Bagaimana Dampak Dari Pengelolaan Zakat Baitul Mal Di Aceh Singkil?
11. Apa Harapan Bapak Terhadap Masyarakat/Calon Muzakki?

LAMPIRAN 5

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT

1. Apa Yang Bapak/ibu Ketahui Tentang Zakat Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Singkil?
2. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu Tentang Pengelolaan Zakat Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Singkil?
3. Apakah Bapak/Ibu Pernah Menyalurkan Zakat Di Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Singkil?
4. Seberapa Sering Bapak/Ibu Menyalurkan Zakat Ke Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Singkil?
5. Apa Alasan BapK/Ibu Menyalurkan Zakat Ke Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Singkil?
6. Zakat Apa Yang Bapak/Ibu Salurkan Ke Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Singkil?
7. Apakah Pengelolaan Zakat Yang Dilakukan Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Singkil Sudah Sesuai Harapan?
8. Apakah Zakat Yang Dibagikan Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Singkil Sudah Tepat Sasaran?
9. Apakah Ada Dampak Dari Pengelolaan Zakat Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Singkil Kepada Masyarakat?
10. Apa Harapan Bapak/Ibu Terhadap Sistem Pengelolaan Zakat Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Singkil, Apakah Sudah Sesuai Dengan Aturan?

LAMPIRAN 6

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.1. Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil



Gambar 1.2. Wawancara dengan Wakil Kepala Baitul Mal Bapak H. Ridwan S.Pd. MM



Gambar 1.3. Wawancara dengan Kepala Sub. Bagian Keuangan Dan pelaporan zakat Bapak Ubaidillah, S.ST.



Gambar 1.4. Wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Bapak Wiwin Syafrinal, S.Sos.



Gambar 1.5. Wawancara dengan Ibu Upik Masyarakat (Muzakki) Kecamatan Singkohor



Gambar 1.6. Wawancara dengan Bapak Jamaludin Masyarakat (Muzakki) Kecamatan Singkohor



Gambar 1.7. Wawancara dengan Bapak Kajarudin Masyarakat (Muzakki)
Kecamatan Singkohor



Gambar 1.8. Wawancara dengan Bapak Aminullah Masyarakat (Muzakki)
Kecamatan Singkohor



Gambar 1.9. Dokumentasi Seminar Baitul Mal Aceh Singkil dengan Pengusaha Sawit Kabupaten Aceh Singkil.



Gambar 1.10. Penyaluran zakat kepada Fakir miskin di meunasah kabupaten Aceh Singkil



Gambar 1.11. Penyaluran Zakat, Infaq Sadaqah. Berupa Beasiswa Mahasiswa Miskin Khusus Semester IV ke atas di kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil



Gambar 1.12. Rapat Audensi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Singkil, dalam rangka pengumpulan Zakat, infaq dan shadaqah dari instansi Vertikal agar di salurkan melalui Lembaga Baitul Mal Aceh Singkil.



Gambar 1.13. Penyaluran zakat dari pegawai PLN UPT Aceh Singkil



Gambar 1.14. Sticker Spanduk Baitul Mal Aceh Singkil dalam rangka himbauan Masyarakat Aceh Singkil untuk menyalurkan zakat nya ke Baitul Mal